

**PERATURAN- PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAYANG BERPRESPEKTIF  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

**TESIS**



**OLEH:**

<b>NAMA MHS</b>	<b>: Jejen Hendar, S.H.</b>
<b>NO. POKOK MHS</b>	<b>:13912066</b>
<b>BKU</b>	<b>: BISNIS</b>

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2015**



**PERATURAN- PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG BERPRESPEKTIF  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Oleh:

Nama Mhs : **Jejen Hendar, S.H.**  
No. Pokok Mhs : **13912066**  
BKU : **BISNIS**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis**

Pembimbing I

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 08 Mei 2015

Pembimbing II

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 08 Mei 2015

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**PERATURAN- PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAYANG BERPRESPEKTIF  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Oleh:

Nama Mhs : **Jejen Hendar, S.H.**  
No. Pokok Mhs : **13912066**  
BKU : **BISNIS**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan **LULUS** pada Kamis, 21 Mei 2015  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing I

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.** Yogyakarta, Mei 2015

Pembimbing II

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.** Yogyakarta, Mei 2015

Anggota Penguji

**Ery Arifudin, S.H., M.H.** Yogyakarta, Mei 2015

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

**MOTTO**

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)”. (Al-Insyirah: 6-7)



## PERSEMBAHAN

*Segala Puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.*


*Terima kasih untuk segala bentuk kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan dari orang-orang terdekat.*

*Tesis ini penulis persembahkan kepada:*

*Kedua Orang tuaku, Ibunda Aminah dan Ayahanda Mahfudin*

*Keluarga besarku*

*Almamaterku*




**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya, Jejen Hendar, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelarkesarjanaan Strata 1 (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Islam Indonesia maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumberpenulis secara benar dan semua isi dari Karya ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta, 07 Mei 2015

Penulis,



Jejen Hendar, S.H.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Peraturan- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Berprespektif Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan”. Tesis ini diteliti untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam tesis ini, masih banyak hal yang peneliti sendiri belum bisa memahami sepenuhnya, sehingga dalam penyelesaiannya peneliti tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian tesis ini, antara lain:

1. Yang Terhormat Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku pembimbing tesis I, telah berkenan memberikan bimbingannya dengan sangat intensif dan berkualitas.
5. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi penulis.
6. Kedua orangtua dan kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Dede Nurhasanah, S.Pd. yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
8. Teman-teman Angkatan 31 yang selalu memberikan semangat dan turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Hukum UII yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Segenap pengelola Perpustakaan Hukum UII dan Pascasarjana Hukum UII yang telah menjadi tempat singgah untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh staff yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Magister Hukum UII atas segala pelayanannya.
12. Semua pihak yang berjasa dalam proses penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dan Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang




berlipat ganda kepada mereka dan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Amiin ya rabb al-'alamiin.*

Yogyakarta, 07 Mei 2015

Penulis



Jejen Hendar, S.H.  
13912066



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN TESIS .....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Landasan Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BABII TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>26</b>
A. Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.....	26

B. Prinsip dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas .....	34
C. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	50
D. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Lingkungan Perusahaan yang Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	55
E. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Lingkungan dengan Modal Asing.....	66
<b>BAB III ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY YANG BERPRESFEKTIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN .....</b>	<b>72</b>
A. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di DIY .....	72
1. Pengaturan di Tingkat Provinsi.....	72
a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga .....	72
b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.....	76
c. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .....	78

d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. ....	81
2. Pengaturan di Tingkat Kota/Kabupaten.....	84
a. Kota Yogyakarta .....	84
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	84
2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. ....	88
b. Kabupaten Bantul .....	90
1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah .....	91
2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perindustrian dan Perdagangan .....	93
3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul.....	95
4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah .....	100
B. Iplikasi Terhadap Perusahaan yang Tidak Menjalankan Peraturan Daerah yang Ada di DIY .....	102
C. Dampak Sosial Ketika Tidak Melaksanakan TJSL .....	109

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## ABSTRAK

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas, Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan diatas, menunjukkan bahwa perusahaan swasta maupun BUMN memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut belum secara detail mengatur TJSL. Selain peraturan yang terkait dengan perusahaan, terdapat pula peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan, termasuk letak kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal ini, peraturan yang terkait dengan perusahaan belum mengatur dengan jelas dan tegas tentang TJSL. Peneliti mencoba melihat regulasi tentang implementasi dari peraturan daerah dan peraturan daerah kabupaten/kota, yang menjadi objek kajian ini ialah peraturan daerah di Yogyakarta. Karena itu timbul suatu permasalahan: Apakah ada peraturan-peraturan diDIY yang berprespektif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan? dan Bagaimana implikasi ketika tidak dilaksanakannya peraturan daerah DIY yang berprespektif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut?

Untuk menjawab permasalahan tersebut. Maka, penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian tersebut terjawab sebagai berikut: Pemerintah DIY dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak secara eksplisit tertuang dalam satu perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. Namun, pemerintah DIY menuangkannya dalam peraturan yang terkait dengan Limbah, perizinan, dan lingkungan hidup. Peraturan yang secara tertulis tersebut mewajibkan perusahaan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sedangkan Implikasi yang ditimbulkan bagi perusahaan ketika tidak melakukan atau tidak mematuhi perda tersebut maka dikenakan sanksi berdasarkan perda. Penerapan sanksi yang diterima oleh pelanggar tersebut dapat berbentuk sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Ketentuan sanksi administrasi ialah mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha. Adapun ketentuan pidana yakni mulai sanksi denda sampai pidana kurungan.

Key Note: TJSL, Peraturan Daerah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan identik dengan *profit*. Namun dengan keberadaan sebuah perusahaan dalam lingkungan masyarakat selalu menimbulkan dua dampak yang mengiringi kegiatan tersebut. Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif dan positif. Ketika berbicara dampak positif, hal ini selalu berkaitan dengan dua hal juga yakni bagi perusahaan sendiri dan konsumen. Perusahaan mendapatkan keuntungan, sedangkan konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi dalam dampak negatif, tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Dampak negatif sering memunculkan *social cost* yang harus ditanggung oleh masyarakat, yang belum tentu mereka secara langsung memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan. Adapun dampak negatif ini antara lain radiasi, hujan asam, *global warming*, pergeseran sistem sosial, pencemaran udara, pencemaran air, pergeseran ekosistem dan sejenisnya.<sup>1</sup>

Kegiatan perusahaan terkadang mengubah lingkungan menjadi komoditas yang dapat dikeruk keuntungan dan industri mampu mengubah lingkungan atau sumber daya alam yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi menjadi komoditas yang mendatangkan keuntungan.<sup>2</sup> Kegiatan

---

<sup>1</sup>[http://www.garutkab.go.id/download\\_files/article/Pencemaran%20Lingkungan.pdf](http://www.garutkab.go.id/download_files/article/Pencemaran%20Lingkungan.pdf), diakses pada tanggal 28 Juni 2014

<sup>2</sup>Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam Prespektif Teori dan Isu-isu Mutakhir*, (Ar-Ruzz Media. Yogyakarta: 2012), hlm. 229

usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah membawa kerusakan pada lingkungan, yang acap kali biaya pemulihannya dibebankan kepada komunitas ataupun pemerintah.<sup>3</sup>

Kegiatan usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan pranata sosial sekitarnya. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha membutuhkan mobilitas sumberdaya, sehingga kecil ataupun besar, cepat ataupun lambat dapat mengganggu keseimbangan sumberdaya tersebut. Hal ini perlu adanya sebuah upaya konstruktif, sadar dan penuh tanggung jawab oleh para pelaku usaha, bukan hanya sebatas kepada para pemilik secara ekonomi, namun juga terhadap berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut. Bentuk tanggungjawab tersebut adalah dengan keberpihakan terhadap masyarakat baik bersifat mencegah maupun menanggulangi munculnya dampak sosial dan lingkungan.<sup>4</sup>

Dalam hal inilah letak pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat atau juga dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Wacana mengenai CSR ini masih diposisikan secara marginal dan cenderung kurang memiliki apresiasi secara tepat. Hal ini dipicu oleh kondisi sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Masih belum seragam dan jelas mengenai batasan tanggung jawab sosial;

---

<sup>3</sup>Reza rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teoridan Kenyataan*, (Media Pressindo.Yogyakarta: 2009), hlm 19.

<sup>4</sup>Noor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Graha Ilmu. Yogyakarta: 2011), hlm. 45

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 45-46



2. Sikap oportunistik perusahaan terhadap *social responsibility* mengandung biaya yang cukup besar yang belum tentu memiliki relevansi terhadap pencapaian tujuan yang bersifat *economic motive*;
3. Kurang respon *stakeholders* sehingga kurang menciptakan *social control*;
4. Dukungan tata perundangan yang masih lemah;
5. Standar operasional yang kurang jelas dan belum jelasnya ukuran evaluasi.

Perusahaan selain dituntut untuk taat hukum juga dituntut untuk beretika, karena TJSL tidak hanya merupakan norma atau kaidah pada pemegang saham, namun kepada pihak pemangku kepentingan terhadap perseroan. Pihak tersebut yang mendapatkan dampak langsung dari tiap keputusan bisnis yang dibuat oleh perusahaan yakni kreditor, karyawan, pemasok, pemerintah, pelaku usaha pesaing, masyarakat local, konsumen dan masyarakat pada umumnya. Adanya intervensi pemerintah akan memperluas TJSL yang tidak sekedar kepada pemegang saham saja akan tetapi kepada semua pihak. TJSL merupakan sebuah kewajiban walaupun didalam praktik muncul berbagai pro dan kontra atas keberadaan TJSL tersebut. Supaya TJSL berjalan baik perlu diperkuat dengan peraturan yang mendorong untuk lebih serius dalam menjalankannya.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. CSR yang dikenal dalam Undang-Undang ini yakni Tanggung

---

<sup>6</sup> Fahmi, *Pergeseran Tanggungjawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab moral ke Tanggung Jawab Hukum*, (FH UII Press, Yogyakarta: 2015), hlm. 95.

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 74 yang berbunyi:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>7</sup>
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 74 ini banyak sekali perdebatan yang terjadi khususnya di kalangan pengusaha, sebagian masyarakat dan pengusaha merasa bahwa penerapan Pasal 74 ini menimbulkan diskriminasi karena hanya mewajibkan CSR kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa salah satunya adalah kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun

---

<sup>7</sup>Penjelasan Pasal 74 ayat (1). Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

<sup>8</sup>Penjelasan Pasal 74 ayat (3). Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara dengan menguasai atas bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh diabaikan.<sup>9</sup>

Selain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, CSR juga diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 butir b juncto Pasal 17 juncto Pasal 34 ditegaskan dan diamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab social perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945*. Tanggal 15 April 2009.” Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian Pasal 74 UUP””, hal 90.

<sup>10</sup>Lihat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 butir b menyebutkan: ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab social perusahaan”, dan Pasal 17 menyebutkan: “Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Serta Pasal 34 menyebutkan:

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administrative berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

(2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapatdikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengaturan TJSL ini diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun isi mengenai PP ini pengaturan pelaksana diantaranya, dalam Pasal 2 disebutkan “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab social dan lingkungan”. Hal ini berarti bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang-undang mempunyai tanggung jawab social dan lingkungan. Namun dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dari perseroan kecuali yang diatur dalam Pasal 3.<sup>11</sup> Akan tetapi dalam PP ini belum menjelaskan secara terperinci mengenai ruang lingkup, tujuan dan sasaran dari kegiatan TJSL perusahaan tersebut.

Disamping itu peraturan tentang TJSL yang relatif lebih terperinci ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan TJSL. Seperti diketahui, TJSL milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini merupakan program pemberdayaan kondisi

---

<sup>11</sup>Pasal 3 yang berbunyi:

(1) Tanggung jawab social dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

social masyarakat soleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan diatas, menunjukkan bahwa perusahaan swasta maupun BUMN memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut belum secara detail mengatur TJSL. Selain peraturan yang terkait dengan perusahaan, terdapat pula peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan, termasuk letak kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal ini, peraturan yang terkait dengan perusahaan belum mengatur dengan jelas dan tegas tentang TJSL. Peneliti mencoba melihat regulasi tentang kegiatan usaha perusahaan antara lain peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang menjadi objek kajian ini ialah peraturan daerah di Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah dimana perusahaan perusahaan besar melakukan kegiatan usahanya, baik perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, transportasi, nutrisi, perhotelan dan sebagainya. Pemerintah daerah dalam hal ini diberikan kewenangan untuk membuat pengaturan mengenai TJSL ini, hal ini tertuang kewenangan daerah dan mengatur wilayahnya sebagaimana peraturan perundang-undangan. Diantaranya Perda DIY merupakan regulasi yang dapat mengatur kegiatan usaha di wilayah atau di lingkungan Yogyakarta. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal dalam Pasal 16 huruf d dan e, yang berbunyi:

---

<sup>12</sup>Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan

Para penanam modal ini diwajibkan untuk menjaga keselamatan, hal ini berarti berhubungan dengan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Melakukan kegiatan yang menjamin keselamatan parapekerjanya, parapenanam Modal pun dituntut untuk memberikan komunikasi yang baik dengan para pekerjanya, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini mendorong tanggung jawab pemilik modal untuk memberikan TJSL kepada karyawannya. Serta menjaga lingkungan sekitar perusahaan tersebut.

Perusahaan tersebut menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan, sebagai mana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan yakni apakah regulasi tersebut telah dilaksanakan? Bagaimanakah Provinsi DIY menerapkan TJSL dalam peraturan daerahnya? Apakah pemerintah DIY membuat ketentuan peraturan daerah yang berprespektif TJSL dan bagaimana implikasinya terhadap perusahaan yang tidak menjalankan perda tersebut?

## **B. Rumusan Masalah**

Oleh karena itu dari berbagai persoalan-persoalan tersebut muncul, dalam tesis ini dapat dikemukakan permasalahan yang diangkat sebagai

pokok kajian dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Apakah ada peraturan-peraturan di DIY yang berprespektif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?
2. Bagaimana implikasi ketika tidak dilaksanakannya peraturan daerah DIY yang berprespektif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendalami dan menganalisa bagaimna penerapan ketentuan TJSLyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peraturan daerah.
2. Untuk mendalami dan menganalisa bagaimna implikasi dari ketentuan perda yang berprespektif TJSL bagi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dua aspek, yakni sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan tentang penerapan Konsep TJSLpada sebuah perusahaan, ataupun pengembangan teori dalam ilmu hukum yang menyangkut tentang penerapan TJSLberdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Aspek praktis, untuk memberikan suatu masukan dan pedoman terhadap perusahaan yang telah menerapkan konsep TJSL, bahwasannya pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan konsep TJSL ini.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian mengenai CSR ini juga pernah dilakukan oleh M. Imam Purwandi<sup>13</sup> dalam disertasinya, menunjukkan bahwasannya kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Tbk. Melakukan kegiatannya dengan memberikan pinjaman tanpa adanya bunga tambahan. Disamping itu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini terdapat dua versi, yakni program CSR tersebar dalam berbagai aktivitas utama seperti bantuan uang untuk pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial dan lingkungan hidup. Dan yang kedua ialah melalui salah satu produk pembiayaan *ak-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai wujud misi sosial perbankan syariah. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi mereka. Sehingga penulis menganggap bahwasannya kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dibidang ekonomi ini merupakan salah satu akses menuju keadilan bagi masyarakat

---

<sup>13</sup> Muhammad Imam Purwandi, *Al-Qordh dan Al-Qordul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari'ah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)*, disertasi (Pasca Sarjana UII, Yogyakarta: 2013).



kecil dalam memenuhi kebutuhan ekonominya guna mencapai kesejahteraan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi<sup>14</sup>, dalam disertasinya yang berjudul “*Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*” beliau melihat bahwasannya terjadinya pergeseran tanggung jawab moral ke tanggung jawab hukum yang memiliki landasan filosofinya ialah terdapat dalam ajaran agama islam sebagai ajaran moral yang dalam islam dikenal sebagai Zakat, Infaq, Shodaqoh dan lain sebagainya. Tanggung jawab sosial juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila seperti tolong menolong, jujur, kebersamaan, yang intinya menyisihkan sebagian harta untuk orang lain. Ajaran ini menggambarkan bahwa dalam hak milik seseorang juga melekat sebagian hak orang lain yang membutuhkan.

Dengan hal tersebut pemerintah memiliki landasan konstitusional bagi kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan agar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan dasar ini pula pemerintah menentukan pengaturan akan kewajiban hukum bagi perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Putra Haloman Hasibuan<sup>15</sup> dalam hasil penelitiannya PT. Inalum melakukan program-program CSR dengan menganggarkan dana pertahunnya 5% dari keuntungan

---

<sup>14</sup>Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Moral*, (UII Press. Yogyakarta: 2015)

<sup>15</sup>Putra Haloman Hasibuan, *Analisis Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) terhadap Masyarakat di Lingkungan Perusahaan (Study pada PT Inalum Asahan)*, Tesis (Universitas Sumatra Utara. Medan: 2012)

perusahaan, yang meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, olah raga dan kebudayaan serta lingkungan. Untuk merealisasikan program-program CSR tersebut perusahaan memberi kewenangan kepada salah satu departemen yang beradadibawah divisi hubungan masyarakat dan CSR yakni *public relation* yang berada di *Inalum Smelting Plant (ISP)*. Adapun teknis pelaksanaan program-program CSR membuat pembagian wilayah menurut jarak kedekatan kegiatan perusahaan dengan wilayah sekitarnya dalam hal ini dibagi dalam dua kategori yakni daerah dan pemerintah.

Adapun penelitian yang dilakkan oleh Mukti Fajar<sup>16</sup>, menjelaskan mengenai penerapan ketentuan CSR pada perusahaan multinasional, swasta nasional, dan BUMN di indonesia yaitu CSR merupakan suatu aktifitas korporasi dapat diwajibkan oleh hukum. Disebabkan hal ini merupakan kesadaran global tentang *triple buttom lines*, yakni bahwa tujuan korpporasi adalah untuk mencari keuntungan, memperhatikan sosial dan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu CSR sebagai kewajiban moral dan etika sangat mungkin digeser menjadi kewajiban hukum, sebab hukum yang baik adalah yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Serta pemerintah dapat memberikan kewajiban CSR sesuai dengan kondisi korporasi dan lingkungan yang dihadapi.

Selain itu Mukti Fazar menjelaskan mengenai ruang lingkup CSR dijelaskan bahwasannya tidak perlu untuk dibatasi, hal ini disebabkan

---

<sup>16</sup>Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia studi tentang penerapan ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesi*, (Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2010).

perkembangan ruanglingkup CSR berkembang pesat sesuai dengan perkembangan bisnis dan situasi sosial ekonomi, baik lokal, nasional maupun global. Sedangkan pelaksanaan CSR pada perusahaan Multinasional, Swasta nasional, BUMN yang sudah berjalan, baik dengan nama *community Development*, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, donasi dan lain sebagainya harus dianggap sebagai bentuk dari pelaksanaan CSR.<sup>17</sup>

## E. Landasan Teori

Adapun yang dijadikan sebagai teori dalam penelitian ini yakni terdiri dari *grand theory*, yaitu konsep *Corporate Sosial Resmponsibility* (CSR) dan *midle theory* yaitu *Stakeholders*. Kedua teori tersebut digunakan untuk mengupas dan membahas permasalahan dalam penelitian ini.

### 1. Konsep *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Konsep CSR ini mulai dikemukakan oleh nyak ahli, dengan beberapa konsep,<sup>18</sup> pandangan pertama yang tergolong klasik seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1623-1704) dan Adam Smith (1723-1790), menyatakan bahwasannya perusahaan adalah korporasi impersonal yang bertujuan untuk memperoleh laba. Sebagai institusi impersonal atau pribadi yang artifisial, bisnis tidak mempunyai nurani, sehingga tidak bertanggungjawab secara moral.

Pandangan kedua yaitu Milton Friedman (1912) yang pada dekade 1970-an menyatakan bahwa tanggung jawab social perusahaan hanyasatu,

---

<sup>17</sup>*Ibid...* hlm. 372-373

<sup>18</sup> Joni Emirzon, dkk. Presfektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi. (Genta Press. Yogyakarta: 2007), hlm. 140-141.

yatu memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai laba dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan permainan dalam persaingan bebas, tanpa penipuan dan kecurangan. satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar mungkin bagi pemegang saham. Mentaati aturan permainan dan kesopanan umum serta tidak melakukan kecurangan dan tipu muslihat sebenarnya sudah mengandung arti bahwa perusahaan sampai batas tertentu mempunyai tanggung jawab moral. Pemerintahlah yang bertugas mengawasi perilaku moral perusahaan, dan tidak mempersyaratkan tanggung jawab social perusahaan yang lebih besar<sup>19</sup>.

Pandangan Friedman diatas dikritik oleh teori *Stakeholders* dari Edward Freeman yang menyatakan bahwa disamping *stakeholders* masih banyak *stakeholders* lain yang semuanya berhak diperhatikan dalam pengolahan perusahaan.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang mengemuka sejak tahun 1990-an, berawal dari konsep kekayaan di Amerika Serikat, Andrew Carnegie merupakan seorang konglomerat menerbitkan sebuah buku yang berjudul *The Gospel of Wealth*, pada tahun 1889 yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial didasarkan pada dua prinsip-prinsip amal dan prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat paternalistik dalam pengertian memandang parapemilik bisnis

---

<sup>19</sup>Ibid.,hlm. 141

mempunyai peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.<sup>20</sup>

Pandangan ketiga dikemukakan oleh Kenneth Goodpaster dan John Matthews, perusahaan adalah analog dengan individu yang mempunyai kehendak, nurani, tujuan dan strategi. Pentingnya individu bukanlah secara harfiah, melainkan sebagai kumpulan orang yang mendukung nilai-nilai moral mewakili perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan bukan saja secara hukum dan moral bertanggung jawab terhadap tindakannya, tetapi juga tanggung jawab sosial, yaitu untuk menjadi warga negara yang baik.

Sedangkan pada pandangan keempat ini sebagai mana dikemukakan oleh John Elkinton salah satunya ialah konsep CSR yang diungkapkan oleh John Elkington pada tahun 1997, dalam bukunya “*Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*” yang mengembangkan konsep *triple bottom line*, yaitu *economic prosperity, enviromental quality, and social justice*. Jadi perusahaan tidak hanya mengejar *profit* saja, tetapi juga harus terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Disamping itu Firdaus<sup>21</sup> dalam disertasinya yang memaparkan mengenai konsep CSR tersebut tidak hanya menggunakan konsep 3P

---

<sup>20</sup>Poerwanto, *Corporate Social Responsibility menjinakan gejolaks osial di era pornografi* (PustakaPelajar.Yogyakarta: 2010), hlm. 17.

<sup>21</sup>Firdaus, *Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas terhadap Hak Asasi Manusia (studi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat lokal kabupaten kampar provinsi Riau), disertasi* (Yogyakarta: Pascasarjana Ilmu Hukum UII. 2013)

(*profit, people, planet*) akan tetapi ditambah dengan HAM (Hak Asasi Manusia), dalam hal ini setiap roda perekonomian selalu ada nilai dan tujuan yang ingin dicapai dari aktivitas ekonomi, sehingga intervensi negara dalam ranah kegiatan ekonomi merupakan suatu hal keharusan, termasuk berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dan hak asasi manusia. Dalam hal ini perseroan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, namun juga kepada pihak lain yang berpengaruh oleh aktivitas perseroan. Dalam disertasinya ditutup dengan kontribusi teoritis Perseroan termasuk PPKS (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit) bertanggung jawab terhadap HAM. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan dapat diadili atau diberikan sanksi. Penerapan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas telah berkembang dari *profit, people, planet* ditambah dengan *human right* (PPP + H).

Dengan menggunakan metafora serangga, Elkington membedakan perilaku korporasi dalam empat model, yaitu:<sup>22</sup>

- (1) korporasi ulat (*corporate caterpillars*)
- (2) korporasi belalang (*corporate locusts*)
- (3) korporasi kupu-kupu (*corporate butterflies*), dan
- (4) korporasi lebah madu (*corporate honeybees*).

---

<sup>22</sup>Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, (Erlangga. Jakarta: 2011), hlm. 44-45.

Teori ini diangkat sebagai betuk acuan untuk mengupas mengenai penerapan konsep CSR yang dilakukan Perusahaan yang ada di Yogyakarta.

## 2. Teori *Stakeholders*.

Definisistakeholders menurut Freeman (1984) merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Sedangkan Chariri dan Ghazali mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholders-nya (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain).<sup>23</sup>

Mengacu pada pengertian *stakeholders* diatas, maka dapat ditarik suatu penjelasan bahwa dalam suatu aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam, yang kesemuanya dapat disebut sebagai *stakeholders*. Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholders* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholders*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya.

---

<sup>23</sup>Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. (Fascho Publishing.Gresik: 2007), hlm 32.

Kasali dalam Wibisono membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. *Stakeholders* Internal dan *stakeholders* eksternal. *Stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *social responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.
2. *Stakeholders* primer, sekunder dan marjinal. Tidak semua elemen dalam *stakeholders* perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. *Stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders* primer, *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder dan yang dapat diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga dapat berubah dari waktu ke waktu.
3. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan. Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.

---

<sup>24</sup>*Ibid...* hlm 90.



4. *Proponents, opponents, dan uncommitted.* Diantara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan ada yang tidak peduli (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.
5. *Silent majority dan vokal minority.* Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara *vokal* (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara *silent* (pasif).

Sedangkan teori ini digunakan untuk melihat bagaimana keberadaan CSR ini terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat, disebabkan menurut teori ini ialah masyarakat juga merupakan suatu elemen yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian atau *research* merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>25</sup> Untuk melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang merupakan proses dan tata cara memecahkan suatu masalah. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.

---

<sup>25</sup>Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, Jilid I (Andi. Yogyakarta: 2000), hlm. 4

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan utama, yaitu pendekatan, *sosiologis*, dan *yuridis normatif*. Sosiologis yaitu pendekatan dengan menggunakan karakteristik dan budaya hukum masyarakat sekitar, sedangkan yuridis normatif yaitu menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam pengaturan dan regulasi tentang CSR, dan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sehingga dapat ditemukan mengenai konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>26</sup>

Penggunaan dan pendekatan dalam penelitian tersebut semata-mata untuk mencapai keakuratan dari penelitian terhadap penerapan konsep CSR dan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar serta masyarakat umum secara komprehensif. Disamping itu dalam pendekatan hukum yuridis normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2010), hlm. 93.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Press. Jakarta: 1995), hlm. 62

## 2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah penerapan konsep TJSJL pada peraturan Perundang-undangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu penerapan dan implikasi dari perundang-undangan ketika tidak dilaksanakannya peraturan tersebut.

## 3. Sumber Data Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, yakni;

- a. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari responden terkait dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat<sup>28</sup>, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni UUD 1945, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah DIY, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan bahan sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta memahami bahan hukum primer

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.... Op.Cit*, hlm. 142

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri dari; buku-buku literatur mengenai hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya, serta jurnal-jurnal hukum. Serta bahan tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti bahan-bahan non-hukum, misalnya kamus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni terdiri dari:

##### a. Interview (wawancara)

Interview merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni berhubungan langsung antara pengumpul data dengan responden.<sup>29</sup> Definisi lain yakni proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>30</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa jenis atau teknik dalam wawancara atau interview, antara lain.<sup>31</sup>

- 1) Interview tidak terpimpin, dalam pelaksanaannya tidak mempergunakan pedoman dalam menjalankan proses tanya jawab tetapi hanya didasarkan kepada kemauan dari *interviewer* saja.

---

<sup>29</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Granit. Jakarta: 2010), hlm. 72.

<sup>30</sup>Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum... Op Cit*, hlm. 71.

<sup>31</sup>*Ibid...* hlm. 72-73.

- 2) Interview terpimpin, yakni menggunakan pedoman kerja yang sudah disiapkan sebelumnya yaitu yang disebut *interview guide*.
- 3) Interview bebas terpimpin, yakni unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, sehingga arah dan tujuan tetap terarah akan tetapi hubungan atau komunikasi antara interviewer dengan responden dapat terjalin atau tidak kaku.

b. Studi dokumen (*library research*)

Pada penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- 1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- 2) *Organizing* yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.

- 3) *Penemuan hasil penelitian*, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

## **5. Analisis data**

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi kemudian diseleksi sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni data tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kemudian diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.<sup>32</sup> Penggunaan metode analisis kualitatif tidak terlepas dari alasan bahwa sifatnya yang holistik, penelitian ini dapat melihat analisis terhadap studi kasus yang ada secara menyeluruh dalam hal faktor-faktor yang berperan mempengaruhi di dalamnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penulisan ini merupakan analisis terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berprespektif Tanggung Jawab

---

<sup>32</sup>Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, (Ghalia. Jakarta: 1998), hlm 98.

Sosial dan Lingkungan di DI. Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini penulis membagi kedalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan, akan diuraikan mengenai suatu kerangka pemikiran yang akan menjadi landasan-landasan atau acuan pelaksanaan penelitian, yaitu: hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Pada bab ini akan dipaparkan mengenai dasar-dasar teori dan ketentuan-ketentuan TJSL.
- Bab III : Pada bab ini akan dipaparkan mengenai penerapan konsep CSR yang dikemukakan oleh John Elkington, dan analisis mengenai penerapan TJSL pada peraturan-peraturan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta menganalisis terhadap implikasi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan TJSL.
- Bab IV : Pada bab terakhir akan diperoleh suatu kesimpulan dari analisis data yang dilakukan, yang selanjutnya akan diberikan saran-saran yang dapat ditempuh oleh Pemerintah, dan Masyarakat. Sehingga saling sinergi antara kedua elemen tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

#### A. Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Masyarakat merupakan salah satu sumber utama faktor produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan. Tanpa masyarakat, maka perusahaan tidak akan pernah eksis dan mampu berkembang. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap keberadaan masyarakat di lingkungan perusahaannya. Kesetaraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat akan berpengaruh sangat positif terhadap seluruh kegiatan perusahaan serta eksistensi perusahaan, sebab masyarakat merupakan penyedia tenaga kerja sekaligus sebagai pasar dari seluruh hasil produksi perusahaan. Masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesetaraan sosial ekonomi akan mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Pada saat yang sama kesejahteraan sosial ekonomi akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang dipasarkan perusahaan.<sup>35</sup>

*Corporate social responsibility* merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability*, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan social budaya. *Corporate social responsibility* merupakan

---

<sup>35</sup> Heka Hertanto, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat, <http://www.arthagrahapeduli.org/>, diakses tanggal 28 Oktober 2014



proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain), dimana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.<sup>36</sup>

Isu CSR adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Pada umumnya, implementasi dari etika bisnis yang berkembang sekarang ini diwujudkan dalam bentuk CSR, yaitu suatu bentuk kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.<sup>37</sup>

CSR adalah sebuah konsep yang tidak hadir secara instan. CSR merupakan hasil dari proses panjang dimana konsep dan aplikasi dari konsep CSR, pada saat sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsep terdahulunya. di wilayah Asia, konsep CSR berkembang sejak tahun 1998, tetapi pada waktu tersebut belum terdapat suatu pengertian maupun pemahaman yang baik tentang konsep CSR. Sementara itu, di Indonesia konsep CSR mulai

---

<sup>36</sup>Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility: Realita dan Perkembangan* <http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-realita-danperkembangan.html>. Diakses tanggal 28 Oktober 2014

<sup>37</sup>*Implementasi CSR Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, <http://lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22implementasi-csr-untuk-pemberdayaan-masyarakatmiskin/>,

Diakses tanggal 28 Oktober 2014

menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, dimana banyak perusahaan maupun instansi-instansisudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat.Perkembangan tentang konsep CSR pun pada dasarnya semakin meningkat lebih baik, ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan perkembangan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan ini terdapat perkembangan dari masa ke masa.Buku karangan Bowmen yang berjudul *Social Responsibility of Businessman* dapat dianggap sebagai dari awal permulaan CSR modern.Dalam buku tersebut Bowmen memberikan defenisi awal dari CSR sebagai;”... *obligation of businessman to pursue these policies, to make those decision or to follow those line of action which are desirable in term of objectives and values of our society*”<sup>39</sup>.Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris dikalangan dunia usaha pada era 1950-1960, atas prestasi tersebut pada saat itu Bowmen disebut sebagai bapak CSR. Sejak saat itu banyak refrensi ilmiah lain yang diterbitkan diberbagai negara yang mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat yang telah dijabarkan oleh Bowmen. Ide dasar yang dikemukakan Bowmen adalah mengenai “Kewajiban-kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat ditempat perusahaan tersebut beroperasi”.Bowmen

---

<sup>38</sup>Arif Budiman, *Op. cit.*, hal. 1

<sup>39</sup>Diartikan sebagai “*kewajiban dari pelaku bisnis untuk mengejar kebijakan ini, untuk membuat keputusan itu atau untuk mengikuti baris itu dari aksi yang diinginkan dalam hal obyektif dan nilai dari masyarakat kita*”

menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu demi meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki visi yang melampaui urusan financial perusahaan.<sup>40</sup>

Pada dekade 1960-an pemikiran Bowmen terus dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Davis yang memperkenalkan konsep *Iron Law of Social Responsibility*. Keith mengungkapkan bahwa penekanan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki koneksi positif dengan ukuran atau besarnya perusahaan. Studi ilmiah yang dilakukan Keith menemukan bahwa semakin tinggi dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, maka semakin tinggi pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan tersebut pada masyarakat.<sup>41</sup>

Keith Davis menambahkan dimensi lain tanggung jawab sosial perusahaan, pada saat itu ia merumuskan tanggung jawab sosial sebagai, “*businessmen’s decision and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct economic and technical interest*”. Melalui definisi tersebut, Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial perusahaan di luar tanggung jawab ekonomi semata-mata. Argumen Davis menjadi sangat relevan karena pada masa tersebut, pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan masih sangat didominasi oleh pemikiran para ekonom klasik.

---

<sup>40</sup>Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 37.

<sup>41</sup>Ibid hal. 38

Pada saat itu, ekonom klasik memandang para pelaku bisnis memiliki tanggung jawab sosial apabila mereka berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan seefisien mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada kisaran harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat konsumen, sehingga masyarakat bersedia untuk membayar harga barang tersebut. Bila hal tersebut berjalan dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum sehingga perusahaan bisa melanjutkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat (yakni menghasilkan barang pada tingkat harga yang rasional, menciptakan lapangan kerja, memberikan keuntungan bagi faktor-faktor produksi, serta memberi kontribusi pada pemerintah melalui pembayaran pajak). Pada saat itu, konsep ini telah mengakibatkan sebagian orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis maupun para teoritis ekonomi klasik menarik kesimpulan bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah meraih laba semaksimal mungkin, serta menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Dalam periode 1970-1980, definisi CSR lebih diperluas lagi oleh Archi Carrol yang sebelumnya telah merilis bukunya tentang perlunya dunia usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksistensi perusahaan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>ibid

Berdasarkan pada praktik yang berjalan, di Indonesia banyak perusahaan yang mengimplementasikan program CSR, meskipun dengan bentuk dan sasaran yang beragam. Hal ini merupakan gejala positif di lingkungan bisnis dan sekaligus aspek sosial dan lingkungan. Upaya pengaturan mengenai CSR di Indonesia diwujudkan dalam berbagai bentuk instrument hukum, baik di tingkat menteri, presiden, maupun undang-undang.

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Pasal 2 angka 1 Keppres tersebut tersebut menentukan: “Wajib Pajak Badan maupun orang pribadi dapat membantu sampai dengan setinggi-tingginya dua persen dari laba atau penghasilan setelah Pajak Penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I”. Kemudian ketebtuuan diatas diubah dengan Kepres Nomor 92 Tahun 1996 menjadi “Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi wajib memberikan bantuan untuk pembinaan keluarga Prasejahtera dan keluarga Sejahtera I sebesar dua persen dari laba atau penghasilan setelah Pajak Penghasilan dalam satu tahun pajak”. Perbedaan rumusan antra kedua kepres tersebut yakni pada kata dapat dirubah menjadi kata wajib.<sup>43</sup>

Berangkat dari pemikiran yang digagas oleh John Elkington dipaparkan sebuah pemahaman bahwa perusahaan yang baik adalah

---

<sup>43</sup>Wicipto Setiadi, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum*

perusahaan yang tidak hanya memburu keuntungan ekonomi semata (profit), melainkan pula harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Hingga saat ini masih belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai kalangan/lembaga dibelahan dunia manapun. Beberapa definisi pengertian CSR dilahirkan oleh sejumlah lembaga internasional sebagai upaya untuk mengakomodasi pemahaman dimensi konsep CSR dari John Elkington diatas yang dikenal dengan “3P”, diantaranya :

*Schermerhorn* memberikan definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka, dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.<sup>44</sup>

Di samping itu secara universalpun mengenai definisi belum ada yang diterima oleh berbagai lembaga. Beberapa definisi di bawah ini menurut berbagai organisasi yang menunjukkan keragaman pengertian, di antaranya yaitu:<sup>45</sup>

*World Business Council for Sustainable Development*, mendefinisikan CSR yaitu komitmen berkesinambungan dari kalangan

---

<sup>44</sup>Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Didunia Industri Memperkuat CSR(Corporate Social Responsibility).....* hlm. 101

<sup>45</sup>*Ibid.....* hlm 103-104

bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi untuk pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

*International Finance Corporation* memberi sebuah pengertian CSR yakni komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

*Institute of Chartered Accountants, England and Wales* mendefinisikan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (*shareholders*) mereka.

*Canadian Governance* mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.

*European Commission*, CSR merupakan sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan

para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

*CSR Asia*, bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.

Menurut ISO 26000 CSR merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

## **B. Prinsip dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Pada pelaksanaan atau ruang lingkup dari Tanggung Jawab Sosial, dalam hal ini Mukti Fazar<sup>46</sup> memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup dari tanggung Jawab Sosial ini, yakni:

1. Ruang lingkup dalam arti sempit yang meliputi:
  - a. Tanggung Jawab Sosial terhadap karyawan

---

<sup>46</sup>Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan..... hlm. 195-257.*



Di Indonesia kepedulian terhadap karyawan terlihat sangat pro terhadap karyawan, hal ini terdapat dalam regulasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Secara normatif di Indonesia perlindungan bagi tenaga kerja telah diatur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam undang-undang tersebut secara terperinci disebutkan pada Pasal 67 sampai pasal 101.<sup>47</sup>

Secara umum Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan bagi tenaga kerja penyandang cacat yang diatur dalam Pasal 67, tentang anak diatur dalam Pasal 68-75, sedangkan untuk perlindungan bagi perempuan diatur dalam Pasal 76, serta pembatasan waktu kerja yang diatur dalam Pasal 77-85, kemudian pengaturan mengenai perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86-87, serta pengaturan mengenai pengupahan dan kesejahteraan diatur dalam Pasal 88-101.

Prihal yang menarik ada beberapa hak-hak tenaga kerja yang harus dilindungi terkait dengan strategi perusahaan dalam berkompetisi. Seperti dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang PT, yang menyebutkan bahwa: *Perbuatan hukum Penggabungan,*

---

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Bab X dibahas mengenai Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan bagi Tenaga kerja.

*Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan karyawan perseroan.*<sup>48</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “*perusahaan harus memprhatika kepentingan karyawan ketika akan melakukan perubahan status perusahaan*”<sup>49</sup>. Disamping itu perusahaan wajib memberikan hak buruh jika karyawan menolak dalam proses pemutusan hubungan kerja terhadap keputusan dari perusahaan tersebut, seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak.<sup>50</sup>

Ketika dikatkan dengan konsep CSR, yakni salah satunya ialah meningkatkan tarap hidup para pekerja dan keluarganya<sup>51</sup>, peraturan yang berlaku di Indonesia ini dapat dikatakan telah memenuhi kriteria tersebut. Walaupun masih terbatas hanya pada

---

<sup>48</sup>Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 126 ayat (1) menyebutkan; Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

<sup>49</sup>Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perrusahaan... Op.cit.*, hlm. 208.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 163 menyebutkan:

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

<sup>51</sup>Definisi CSR menurut *World Business Council for Sustainable Development*, yang mendefinisikan CSR yaitu komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi untuk pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Lihat Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industrimemperkuat CSR...* hlm. 103.

kesehatan keluarga pekerja saja dan belum menyentuh persoalan kebutuhan dasar lainnya seperti pendiaikan dan tempat tinggal layak. Pada intinya konsepsi tanggung jawab social perusahaan ini dalam ruang lingkup ketenagakerjaan secara parsial telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

b. Tanggung Jawab Sosial terhadap *Stakeholder*

Dalam hal ini perlu adanya suatu pembatasan mengenai *stakeholders* sebagai pihak eksternal yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Pihak tersebut baik langsung maupun tidak, mempunyai hubungan hukum baik secara kontraktual maupun karena undang-undang dengan perusahaan, yakni konsumen dan mitra kerja.<sup>52</sup>

1) Konsumen

Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu Negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mendukung ide Negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad Sembilan belas.<sup>53</sup>

Hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan lahir secara kontraktual, yaitu ketika konsumen menggunakan

---

<sup>52</sup>Mukti Fajar, ... op cit, hal. 214.

<sup>53</sup>Jimly Asshiddiqie, *Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depa, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Mady*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI. 1998), hlm. 1-2.

atau mengonsumsi produk barang atau jasa dari produsen. Artinya pelaku usaha hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, sepanjang ada hubungan kontraktual dengan konsumen. Hubungan kontraktual tersebut muncul baik secara formal dalam perjanjian tertulis maupun secara informal, yaitu ketika konsumen mengonsumsi yang dijual pelaku usaha.<sup>54</sup>

Perusahaan sebagai pelaku bisnis harus memperhatikan berbagai aspek khusus yang dijalankan untuk menarik konsumen, seperti membentuk citra sebagai pembentuk kualitas pada produk. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap konsumen-konsumen, seperti:<sup>55</sup>

- a) Memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi habis;
- b) Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas;
- c) Memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang akan dijual;
- d) Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar.

---

<sup>54</sup>Abdul Hakim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Lampung: FH Unlam Press.2008), hlm. 85.

<sup>55</sup><http://greenvanda.blogspot.com/2012/10/bentuk-tanggung-jawab-perusahaan.html> di akses pada 24 Desember 2014

Disamping itu hak sebagai konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen<sup>56</sup> yakni terdapat sembilan (9) hak konsumen, yakni sebagai berikut.<sup>57</sup>

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>57</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.

Dari kesembilan butir tersebut terlihat masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal pokok dan utama. Untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupuun tidak membahayakan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih yng dikehendakinya, berdasarkan atas keterbukaan informasi yang jelas, benar, dan jujur.<sup>58</sup> Disamping itu perlindungan konsumen juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam peraturan ini para pelaku usaha diwajibkan menyediakan atau menyampaikan informasi mengenai produk atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan,<sup>59</sup> sehingga konsumen dapat mengetahui dan memahami produk jasa tersebut.

Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk yang dijaga kualitasnya, maka akan memberikan dampak tersendiri bagi konsumen. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila pelayanan yang memuaskan dan hasil produk

---

<sup>58</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media. 2010), hlm. 34.

<sup>59</sup>Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

yang berkualitas dapat diberikan oleh perusahaan kepada konsumen.

## 2) Mitra Kerja

Hak mitra usaha seperti rekanan atau *supplier* hanya secara umum beralih kepada perusahaan hasil merger atau perusahaan mengakuisisi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 sampai angka 11, bahwa seluruh kewajiban hukum berpindah kepada perusahaan yang eksis.<sup>60</sup> Akibat hukum dari transaksi bisnis korporasi harus mementingkan kepentingan pihak mitra usaha. Sebab bisnis selain hubungan hukum adalah didasarkan pada prinsip kepercayaan. Kondisi beralihnya segala hubungan kontraktual dengan pihak lain, harus pula dikondisikan bagi mitra usaha untuk membangun kepercayaan dengan rekanan bisnis barunya.<sup>61</sup>

### c. Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat Umum

Pada ruang lingkup ini Mukti Fajar menerangkan bahwasannya merupakan tanggung jawab kepada pembangunana

---

<sup>60</sup>Penggabungan menurut Undang-undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 9 “adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” Peleburan menurut pasal 1 angka 10 “adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.” Dan pengertian Pengambilalihan menurut Pasal 1 angka 11 “adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

<sup>61</sup>Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial .... Op cit.*, hlm. 225.

masyarakat lokal dan masyarakat umum. Hal ini yang dimaksud masyarakat lokal ialah masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut beroperasi.<sup>62</sup> Sedangkan masyarakat umum didefinisikan sebagai sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai hubungan secara kontraktual dengan perusahaan, masyarakat umum bukan termasuk konsumen, karyawan atau pihak ketiga lainnya.<sup>63</sup>

Adapun pembangunan masyarakat diartikan sebagai proses pembentukan, atau pembentukan kembali struktur-struktur masyarakat manusia yang memungkinkan berbagai cara baru yang mengaitkan dan mengorganisasi kehidupan sosial serta pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>64</sup> Definisi lain mengenai pembangunan masyarakat ialah beragam upaya menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui intervensi<sup>65</sup> pembangunan.<sup>66</sup> Dalam hal ini hubungan perusahaan dan masyarakat mempengaruhi usaha dari perusahaan tersebut. Jika hubungan perusahaan dengan masyarakat harmonis maka kegiatan usaha tidak akan terganggu, sebaliknya

---

<sup>62</sup>Ibid., hlm. 225.

<sup>63</sup>Ibid., hlm. 226

<sup>64</sup>Jim Ife dan Frank Tesoriero, *“Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development edisi ke-3”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 3

<sup>65</sup>Intervensi ini dilakuakn dengan tujuan membawa kondisi masyarakat menuju keadaan atau pola perilaku yang diinginkan, yang melibatkan factor social, ekonomi, budaya dan teknologi yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses pembangunana. Lihat Rismilia hlm 233

<sup>66</sup>Rislina F. Sitompul, *‘Merancang Model Pengembangan Pengembangan Masyarakat pedesaan dengan pendekatan System Dynamics* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.2009), hlm.233



hubungan yang tidak baik (konflik) dapat menciptakan keadaan yang tidak kondusif bagi perusahaan.<sup>67</sup>

2. Ruang lingkup dalam arti luas yang meliputi:

a. Tanggung Jawab Sosial terhadap lingkungan hidup.

Ruang lingkup CSR seringkali dikaitkan dengan persoalan lingkungan hidup. Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, NGO, maupun lembaga-lembaga internasional untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup di negara berkembang, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, ketika negara berhadapan dengan investor khususnya investor perusahaan Multi Nasional. Dilema atas pilihan antara kebutuhan industrialisasi untuk peningkatan ekonomi dan kepentingan perusahaan dalam ekspansi dan eksploitasi alam. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan sulit terwujud antara dikotomi kepentingan tersebut.

Dari berbagai pengaturan tentang lingkungan hidup tersebut, sering kali dikaitkan dengan isu CSR bukan sekedar lingkungan fisik tetapi mengenai lingkungan hidup yang berpengaruh pada keberlanjutan lingkungan sosial atau seringkali disebut dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).<sup>68</sup>

Pada konsideran Undang-undang Nomor. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH), huruf b, telah

---

<sup>67</sup>Gunawan Widjaja dan Yeremia Adi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perseroan tanpa TJSPLT*, (Jakarta: Forum Sahabat. 2008), hlm. 35.

<sup>68</sup>Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial... Op.cit*, hlm 246

memberikan penekanan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

“bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebagahagian hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan.”

Klausa ini jelas memberikan penekanan bahwa penggunaan lingkungan hidup harus memperhatikan keberlanjutan agar berguna bagi generasi yang akan datang dengan segala aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sedangkan dalam penjelasan UUPLH dinyatakan bahwasannya:<sup>69</sup>

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

---

<sup>69</sup>Penjelasan Undang-undang Nomor. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sehingga dalam pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup ini merupakan tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan.

b. Tanggung Jawab Sosial terhadap hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks CSR, seringkali diartikan dengan persoalan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan hak-hak sipil masyarakat lainnya, seperti hak ekonomi, hak politik dan kebudayaan. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai HAM ini diatur melalui Undang-undang No 39 Tahun 1999, ada beberapa isu HAM yang sering dikaitkan dengan CSR, misalnya dalam Pasal 9, yang menyebutkan:<sup>70</sup>

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dilanjutkan dalam Pasal 40 yaitu “setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Sedangkan dalam Pasal 41 ayat (1) dikatakan “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya.” Dalam berbagai pengaturan mengenai

---

<sup>70</sup>Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

HAM yang lebih penting adalah optimalisasi dalam penegakan HAM, karena penguatan penegakan hukum HAM akan mempengaruhi perilaku perusahaan untuk menjadi lebih baik.<sup>71</sup>

Dalam hal ini perusahaan untuk tunduk terhadap HAM memunculkan persoalan, yakni menggeser korporasi dari wilayah hukum privat ke wilayah hukum publik.<sup>72</sup>

Kewajiban tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia sebagai mana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Firdaus yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk menjaga dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok, begitu pula dampak dari aktivitas usaha perusahaan. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, namun juga kepada pihak lain yang berpengaruh oleh aktivitas perusahaan tersebut.<sup>73</sup>

c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan anti korupsi.

Perkembangan mutakhir dari ruang lingkup CSR adalah mengenai adalah keterlibatan perusahaan dengan persoalan korupsi. Korupsi telah menjadi tantangan besar atas keberlanjutan pembangunan dunia, karena mengakibatkan kerusakan struktur masyarakat dan menciptakan kemiskinan. Dalam bisnis korupsi telah meningkatkan biaya ekonomi tinggi. Indonesia telah

---

<sup>71</sup>Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial... Op.cit*, hlm 252.

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm 254.

<sup>73</sup>Firdaus, *Tanggung Jawab Sosial... op.cit*, hlm 23.

mengatur korupsi yang dilakukan oleh perusahaan, melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Mengenai korupsi yang dilakukan oleh perusahaan dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 20 yaitu:<sup>74</sup>

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula

---

<sup>74</sup>Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
  - (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Disamping itu ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diungkapkan oleh Mukti Fajar, juga terdapat pendapat lain yakni seperti pendapatnya Erman Rajagukguk<sup>75</sup> dalam sebuah atikel yang menungkapkan bahwasannya ruang lingkup dari Tanggung Jawab sosial yakni mencakup kepatuhan perusahaan kepada perlindungan buruh, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak azasi manusia secara keseluruhan.

Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan antara lain selalu dikaitkan dengan kepentingan pemegang saham versus pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. Di Amerika, umpamanya, sejumlah perusahaan yang berbasis di negara tersebut mendapatkan kesan yang negatif dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan. Mereka selalu dikaitkan mengontraskan pekerjaan ke negara-negara dimana standar perburuhannya tidak diakui. Menghadapi hal tersebut menjawabnya dengan program-program tanggung jawab sosial perusahaan, sebagian berhasil, sebagian mengalami kegagalan. Pertama, banyak dari *corporate codes of conduct* tidak mempunyai kredibilitas.

---

<sup>75</sup>Erman Rajagukguk, "Konsep Dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan."

Sebagian dari *corporate codes of conduct* adalah inisiatif, formulasi atau rumusan dan diselesaikan administrator ditingkat tinggi perusahaan. Dengan demikian tidak menerima masukan dari mereka yang harusnya mendapat manfaat. Kedua, *codes* seringkali tidak berisi substansi yang nyata dan gagal menempatkan unsur-unsur yang vital untuk implementasi dan penegakkannya. Kritik datang dari kaum pekerja sebagai jawaban dari penggunaan *codes of conduct* tersebut beberapa wakil dari organisasi buruh menyusun apa yang dikenal sebagai “International Framework Agreements (IFAs)”.<sup>76</sup>

Kedua, tanggung jawab sosial perusahaan selalu dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai seperangkat kebijakan yang komprehensif, praktek dan program yang terintegrasi dalam kegiatan bisnis, jaringan pemasok dan proses pengambilan keputusan diseluruh perusahaan dimanapun perusahaan itu menjalankan kegiatannya, dan termasuk tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu dan sekarang, dan implikasinya di masa depan. Salah satu yang membuat masyarakat khawatir adalah pencemaran lingkungan yang dihasilkan perusahaan. Karena berbagai tekanan dari stakeholder termasuk dari pemerintah dan mass media, perusahaan-perusahaan multinasional menyadari bahwa komitmen kepada tanggung jawab lingkungan dan sosial telah berubah. Paradigma baru mengenai tanggung jawab sosial perusahaan

---

<sup>76</sup> Ibid., hlm. 7

terkait erat dengan tanggung jawab lingkungan. Banyak dari prinsip *environmental justice* disampaikan pada tingkat pembuatan keputusan mengenai *public policy*. Sebaliknya, beberapa dari prinsip tersebut diarahkan pada tanggung jawab sector swasta. Pendekatan memasukkan perlindungan lingkungan hidup kedalam hak-hak azasi manusia dimulai sejak tahun 1972 pada waktu berlangsungnya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang "Human Environment".<sup>77</sup>

Ketiga, Paradigma baru perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan tidak saja bagaimana memaksimalkan keuntungan pemegang saham dalam jangka pendek tetapi juga bagaimana keuntungan tersebut mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan perusahaan itu sendiri.

Disamping itu Suparno dalam Disertasinya yang meneliti mengenai implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjelaskan mengenai konsep Tanggung jawab ini yang berada di Indonesia berdasarkan atas Pancasila. Suparno menjelaskan mengenai lingkup dari tanggung jawab perusahaan tersebut yakni.<sup>78</sup>

### **C. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan**

#### **Terbatas**

Kelahiran Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini bisa dikatakan suatu hal yang setengah-setengah. Mengapa

---

<sup>77</sup> Lbid., hlm. 8

<sup>78</sup> Suparno, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya, Disertasi* (Semarang: Universitas Diponegoro. 2008), hlm 246.



demikian, hal ini terlihat dari ketegasan pemerintah sendiri dalam mengatur pelaksanaan CSR tersebut. Sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha akan menimbulkan dampak Negatif bagi lingkungan pada umumnya. Sedangkan dalam Undang-undang Dasa 1945 dijelaskan bahwasanya Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>79</sup> Ketika lingkungan masyarakat dicemari oleh adanya suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta maka peran serta pemerintah disini sangat diperlukan untuk mengatur regulasi mengenai perusahaan tersebut serta tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan usaha mereka.

Dalam UUD 1945 ini pengaturan mengenai CSR tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi dalam beberapa pasal mengatakan bahwasannya kepedulian terhadap lingkungan, dijelaskan dalam pasal 28H ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>80</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, ketika lingkungan yang masyarakat diami, yang masyarakat tepmati terdapat perusahaan yang mengolah dibidang pemanfaatan lingkungan sumber daya alam,

---

<sup>79</sup>Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 amandemen ke IV

<sup>80</sup>Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

selain itu jika perusahaan tersebut memproduksi suatu produk maka dapat dipastikan dapat menghasilkan limbah.

Sedangkan pengaturan mengenai suatu korporasi dan sistem perekonomian Indonesia sendiri diatur pada pasal 33 UUD 1945.<sup>81</sup> CSR sebagai sebuah menciptakan kesejahteraan sosial, secara filosofis dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pokok pikiran ini identik dengan sila kelima Pancasila.<sup>82</sup> Selain itu dalam konstitusi, prinsip CSR ini berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam preambule UUD 1945 yang menegaskan bahwa, ”.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup>Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

<sup>82</sup>Pancasila sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

<sup>83</sup>Pembukaan UUD 1945

Ditengah lemahnya peran negara dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakatnya, sebagai bentuk dari peningkatan kesejahteraan sosial, muncul antusias dari pihak swasta seperti tampak dalam pelaksanaan CSR dari berbagai perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dimana perusahaan yang telah melakukan CSR memberikan pesan bahwa seharusnya *state*, *civil society* dan *market* memiliki posisi berimbang dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Indonesia. Seperti halnya yang diungkapkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie tentang implikasi amandemen UUD 1945 yang belum banyak disadari oleh masyarakat, menurutnya ada konfigurasi ulang kedudukan negara, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Dalam demokrasi, ketiganya memiliki kedudukan yang sama penting, dimana ketiganya memiliki porsi sepertiga dalam upaya memajukan peradaban, sehingga kedepannya pun peran negara hanya sepertiga.<sup>84</sup>

Keterlibatan Negara dalam pengaturan CSR ini dikaitkan dengan hak penguasaan Negara. Peran Negara dalam hal ini menjadi penting bagi kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, dalam konsepsi pasal 33 UUD 1945 yang didasarkan kepada:<sup>85</sup>

1. Pertimbangan demokrasi ekonomi
2. Untuk menghindari penumpukan produksi dan jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa

---

<sup>84</sup>Harian Republika 24 Maret 2008

<sup>85</sup>Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press. 2004), hlm. 34

3. Untuk menghindari penindasan terhadap rakyat banyak oleh mereka yang secara ekonomi dan politik sangat kuat.

Maka dalam pemenuhan suatu kesejahteraan bagi masyarakat ialah salah satunya dengan peningkatan dibidang ekonomi. Ketika menyangkut masalah ekonomi tidak terlepas dari adanya pihak privat atau pihak swasta yang akan terlibat. Diera globalisasi ini banyak perusahaan yang berkembang dengan pesat. Ketika sebuah perusahaan telah berkembang dan tidak lepas dari interaksi dengan masyarakat sekitar perusahaan. Kehadirannya suatu perusahaan di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari adanya timbal balik. Baik berupa timbal balik yang berupa hal positif atau pun hal negatif. Ketika hal negatif ditimbulkan oleh sebuah perusahaan maka perusahaan memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat atau lingkungan sekitar.

Sehingga dengan dasar pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Disamping itu dalam penjelasan Undang-undang Perseroan Terbatas ini menyatakan bahwa perlu diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

#### **D. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Lingkungan Perusahaan yang Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Apabila dirunut jauh kebelakang, peran perseroan milik pemerintah telah dimulai sejak tahun 1983 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Didalam Pasal 2 PP tersebut disebutkan bahwa salah satu dari maksud dan tujuan kegiatan Perjan, Perum, dan Persero adalah turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.<sup>86</sup> Pada masa itu perseroan milik pemerintah yang

---

<sup>86</sup>Pasal 2 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

melaksanakan kegiatan pembinaan usaha kecil dan masyarakat sering disebut-sebut sebagai “Bapak angkat usaha kecil / industri kecil”.<sup>87</sup>

Kegiatan perusahaan-perusahaan milik negara harus menunjang pelaksanaan kebijaksanaan maupun program pemerintah di bidang pembangunan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya, terutama sebagai perintis dalam rangka melengkapi kegiatan sektor swasta dan sektor koperasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, efisien dan efektif sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan keuangan negara, memberikan sumbangan kepada perekonomian negara serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian muncul Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Melalui BUMN, nama program tersebut dikenal dengan “Program Pegelkop”. Didalam Kepmenkeu No. 1232/KMK.013/1989 disebutkan bahwa BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi.<sup>88</sup> Kebijakan pemerintah yang dituangkan didalam Kepmenkeu

---

<sup>87</sup>Agus S. Riyanto, *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*, (Banana Publiser, Jakarta Selatan: 2011), hlm. 24.

<sup>88</sup>Pasal 2, Kepmenkeu No. 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara “*Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tersebut pada Pasal 1, diwajibkan melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.*”

No. 1232 Tahun 1989 tersebut didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu adanya pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi secara terarah dan berkesinambungan melalui BUMN;
2. Bahwa potensi pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang cukup besar, perlu dikembangkan dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara BUMN, koperasi dan swasta.

Pembinaan BUMN terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi dapat berupa:<sup>90</sup>

- (1) Peningkatan kemampuan manajerial;
- (2) Peningkatan kemampuan dalam ketrampilan teknik produksi;
- (3) Peningkatan kemampuan modal kerja, antara lain bantuan pengadaan bahan baku dan modal usaha;
- (4) Peningkatan kemampuan pemasaran atau bantuan pemasaran;
- (5) Pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan.

Kepmenkeu No. 1232 Tahun 1989 tersebut juga secara eksplisit menegaskan bahwa pembiayaan untuk kegiatan pembinaan yang

---

<sup>89</sup>Kepmenkeu No. 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara.

<sup>90</sup>Pasal 3Kepmenkeu No. 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara

dilakukan oleh BUMN diambil/disediakan dari bagian laba BUMN yang bersangkutan, dengan besaran antara 1%-5% setiap tahun dari laba setelah pajak.<sup>91</sup>

Setelah Kemunculan Kepmenkeu No. 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara maka muncul Kepmenkeu No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN, nama program diubah menjadi “PUKK”.

Pasal 2 Kepmenkeu No. 316 Tahun 1994 tersebut ditegaskan bahwa BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi. Sumber dana pembinaan berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar antara 1%-5% dari seluruh laba perusahaan setelah pajak. Bentuk pembinaan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian dan perdagangan, untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen, serta teknik berproduksi, jaminan kredit dan penyertaan pada perusahaan modal ventura yang membantu pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Pada tahun 1995 diterbitkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang didalamnya terkandung komitmen secara eksplisit yakni:<sup>92</sup> pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan

---

<sup>91</sup>Pasal 4Kepmenkeu No. 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara

<sup>92</sup>Pasal 14Undang-undangNomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil



pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan,<sup>93</sup> pemasaran,<sup>94</sup> Sumber Daya Manusia (SDM),<sup>95</sup> dan teknologi.<sup>96</sup> Undang-undang tersebut yang memuat pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

1. Pemberdayaan usaha kecil dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Upaya tersebut diatas dilakukan melalui kemitraan yang merupakan kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling

---

<sup>93</sup>Dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan, meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan; dan meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan; Pasal 15

<sup>94</sup>Dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar; mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi; dan memasarkan produk Usaha Kecil. Pasal 16

<sup>95</sup>Dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; meningkatkan keterampilan teknik dan manajerial; membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi Usaha Kecil; dan menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil. Pasal 17

<sup>96</sup>Dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan dibidang teknologi produksi dan pengendalian mutu; meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; memberikan intensif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup; meningkatkan kerja sama dan alih teknologi; meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi; dan menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil. Pasal 18

memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, baik dalam aspek produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, maupun teknologi.

Kurun waktu berikutnya lahir Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang didalam Penjelasan Pasal 10 huruf e ditegaskan bahwa penyediaan dana dilakukan oleh departemen teknis, kantor menteri Negara, pemerintah daerah (pemda), BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemda, BUMN, dan BUMD yang bersangkutan. Penjabaran atas pokok-pokok atas peraturan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.<sup>97</sup>
2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil tersebut diatas dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

<sup>98</sup>Pasal 2 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

3. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.<sup>99</sup>
4. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :<sup>100</sup>
  - a. identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
  - b. penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.
5. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan:<sup>101</sup>
  - a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
  - b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
  - c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - d. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan

---

<sup>99</sup>Pasal 4Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

<sup>100</sup>Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

<sup>101</sup>Pasal 6Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

pengolahan.

6. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan:<sup>102</sup>
  - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
  - c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
  - d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
  - e. memasarkan produk usaha kecil;
  - f. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran;
  - g. menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil.
  - h. memberikan peluang pasar.
7. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan:<sup>103</sup>
  - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
  - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
  - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil;
  - d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil;
  - e. menyediakan modul manajemen usaha kecil;
  - f. menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil.

---

<sup>102</sup>Pasal 7Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

<sup>103</sup>Pasal 8Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

8. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi, dilaksanakan dengan:<sup>104</sup>
- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
  - b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
  - c. memberikan intensif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
  - d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
  - e. meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standardisasi teknologi;
  - f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil;
  - g. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi;
  - h. memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Hingga pada akhirnya, tahun 2003 terbit Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjelaskan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.<sup>105</sup> Kemudian khusus menyangkut TJSL

---

<sup>104</sup>Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

<sup>105</sup>Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam ayat ini pengaturan mengenai pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi menggunakan kata “dapat”

dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan MenteriBUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang memiliki pokok-pokok pemikiran atau pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat, maka BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.<sup>106</sup>
2. Persero dan Perum milik Pemerintah (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sedangkan bagi BUMN Persero Terbuka pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat mengacu kepada pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan pada Persero dan Perum (BUMN Non Terbuka).<sup>107</sup>
3. Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN bersumber dari:<sup>108</sup>
  - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen),

---

tidak menggunakan kata “harus” atau “wajib”. Sehingga dalam Peraturan Menteri BUMN No.Per-05/MBU/2007 memberikan suatu kejelasan mengenai program tersebut dengan menggunakan kata “wajib” (pasal 2).

<sup>106</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>107</sup>Pasal 2 Peraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

<sup>108</sup>Pasal 9 Peraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

- yang ditetapkan oleh Menteri bagi BUMN berbentuk Perum dan RUPS bagi BUMN berbentuk Persero;
- b. Jasa administrasi pinjaman, marjin, bagi hasil, bunga deposito, dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi biaya operasional;
4. Program Kemitraan diberikan dalam bentuk: pembiayaan modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dan rekanan usaha mitra binaan.<sup>109</sup>
5. Program Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk:<sup>110</sup>
- a. Bantuan korban bencana alam;
  - b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
  - c. Bantuan peningkatan kesehatan;
  - d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
  - e. Bantuan sarana ibadah;
  - f. Bantuan pelestarian alam;
  - g. Bantuan transportasi untuk buruh;
  - h. Bantuan social kemasyarakatan dalam rangka pengentasan

---

<sup>109</sup>Pasal 11 ayat (1)Peraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

<sup>110</sup>Pasal 11 ayat (2) huruf ePeraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

kemiskinan.

#### **E. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Lingkungan Perusahaan dengan Modal Asing**

Penanaman modal dalam UUPM No. 25 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia". Kehadiran UUPM NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan, mampu memberikan angin segar kepada investor dan memberikan iklim investasi yang menggairahkan. Kenyamanan dan ketertarikan investor asing terutama apabila terciptanya sebuah kepastian hukum dan jaminan adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap modal yang ditanamkan. Secara garis besar tujuan dari dikeluarkannya UU PM tentunya disamping memberikan kepastian hukum juga adanya transparansi dan tidak membeda-bedakan serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri.

Dengan adanya kepastian hukum dan jaminan kenyamanan serta keamanan terhadap investor, tentunya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadinya krisis moneter. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan



lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan faktor tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan yang diharapkan oleh pembentuk UU PM, didasarkan pada semangat ingin menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif yang salah satu aturannya mengatur tentang kewajiban untuk menjalankan CSR. Bagi pelaku usaha (pemodal baik dalam maupun asing) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan CSR baik dalam aspek lingkungan, sosial maupun budaya.

Penerapan kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha,

pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>111</sup>

Ilustrasi yang menggambarkan keinginan dari berbagai anggota dewan pada waktu itu adalah kewajiban CSR terpaksa dilakukan lantaran banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan. Alasan lainnya adalah kewajiban CSR juga sudah diterapkan pada perusahaan BUMN. Perusahaan-perusahaan pelat merah telah lama menerapkan CSR dengan cara memberikan bantuan kepada pihak ketiga dalam bentuk pembangunan fisik. Kewajiban itu diatur dalam Keputusan Menteri BUMN maupun Menteri Keuangan sejak tahun 1997.”oleh karena itu, perusahaan yang ada di Indonesia sudah waktunya turut serta memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dimana perusahaan itu berada”.<sup>112</sup>

Tren globalisasi menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sudah menjadi hal yang mendesak bagi kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak azasi manusia. Di Inggris dan Belanda misalnya, CSR

---

<sup>111</sup>Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>112</sup>Pernyataan Ketua Panitia Khusus UU PT Akil Mochtar .

menjadi sebuah penilaian hukum oleh otoritas pasar modal, disamping penilaian dari publik sendiri.”Kalau perusahaan itu tidak pernah melakukan CSR justru kinerja saham di bursa saham kurang bagus”.

CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu harus dibantah pendapat yang menyatakan CSR identik dengan kegiatan sukarela, dan menghambat iklim investasi. CSR merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik, khususnya dengan para stakeholdernya. Maka dari itu, sangat tepat apabila CSR diberlakukan sebagai kewajiban yang sifatnya mandatory dan harus dijalankan oleh pihak perseroan selama masih beroperasi. Demikian pula pemerintah sebagai agen yang mewakili kepentingan publik. Sudah sepatutnya mereka (pemerintah) memiliki otoritas untuk melakukan penataan atau meregulasi CSR.

Dengan demikian, keberadaan perusahaan akan menjadi sangat bermanfaat, sehingga dapat menjalankan misinya untuk meraih optimalisasi profit, sekaligus dapat menjalankan misi sosialnya untuk kepentingan masyarakat. Pengaturan mengenai tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan CSR secara konsisten oleh perusahaan akan mampu

menciptakan iklim investasi (penanaman modal). Anggapan yang mengatakan bahwa CSR akan menghambat iklim investasi patut ditolak. Ada kewajiban bagi setiap penanam modal yang datang ke Indonesia wajib mentaati aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia, apapun bentuknya. Indonesia masih menjanjikan bagi investor dalam maupun asing. Sumber daya alam masih merupakan daya tarik tersendiri dibandingkan negara-negara sesama ASEAN dalam posisi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi tersebut dapat terwujud apabila diimbangi dengan manfaat dari kesiapan peningkatan mutu infrastruktur, manusia, pengetahuan dan fisik.

UU PM memberikan jaminan kepada seluruh investor, baik asing maupun lokal, berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>113</sup>

CSR dalam UUPM dapat terlaksana jika dibarengi dengan lembaga yang kuat dalam menegakkan aturan dan proses yang benar. Sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup

---

<sup>113</sup>Pasal 3 UU NO. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Binacipta, Bandung), hlm. 14.

### **BAB III**

## **ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY YANG BERPRESPEKTIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

### **A. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di DIY**

Pengaturan atau regulasi yang ada di daerah terdiri dari pengaturan pada tingkat provinsi dan pengaturan pada tingkat kota/kabupaten. Dalam hal pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang mengatur secara jelas belum ada regulasinya, sehingga pengaturan mengenai TJSL ini tersirat dan tersurat dalam Perda-perda yang ada di tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kota/ Kabupaten. Berikut perda-perda yang berprespektif terhadap TJSL:

#### **1. Pengaturan di Tingkat Provinsi**

Pengaturan atau regulasi yang berada di tingkat daerah Provinsi terdiri dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur.

##### **a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.**

Pada Perda ini mengatur mengenai pengolahan sampah yang dilakukan oleh semua pihak. Dasar pertimbangan pemerintah daerah membuat peraturan ini yakni pemerintah melihat dan memperhatikan lingkungan daerahnya dimana

peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>113</sup>

Disamping itu peran serta pemerintah dalam menjaga dan berkewajiban turut serta melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yakni sebagai mana ditegaskan dalam perda tersebut yakni:<sup>114</sup>

“Produsen wajib menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.”

Yang dimaksud produsen dalam peraturan ini ialah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Konsideran menimbang Perda DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

<sup>114</sup> Pasal 11

<sup>115</sup> Pasal 1 angka 8

Dalam judul perda ini mengatur mengenai sampah rumah tangga dan yang sejenis, akan tetapi pengaturan atau substansi dari perda ini terlalu meluas, dimana prosusen pun menjadi objek dalam pengaturan ini, sehingga dalam pengaturan ini penegakan dari perda ini akan sedikit sulit, hal ini disebabkan dari objek yang diatur terlalu luas.

Dengan demikian peran serta pelaku usaha dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini ialah dengan memproduksi barang yang mudah di urai oleh alam dan mudah untuk di daur ulang. Dalam hal ini peran pengusaha ialah berupaya menciptakan produk yang ramah lingkungan dan menghindari pencemaran lingkungan.

Peraturan ini tidak hanya pelaku usaha saja yang diharuskan untuk menggunakan wadah yang mudah untuk di urai oleh alam dan mudah untuk didaur ulang yakni pra pendistributor atau para pedangpun diwajibkan untuk menggunakan wadah yang ramah lingkungan.<sup>116</sup>

Pada peraturan ini pula mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini, hal ini sebagai mana termaktub dalam Pasal 45 yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan

---

<sup>116</sup>Pasal 12 “Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja ramah lingkungan.”



Pasal 14 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan adanya peraturan ini yang dibarengi dengan ketentuan pidana yang diterapkan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Disamping itu perlunya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan suatu perusahaan dalam mendukung ketentuan perda tersebut.

Sehingga pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan sampah ini diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat setempat, sehingga tidak mengganggu, mencemari ataupun mengkontaminasi lingkungan sekitar.

Mukti Fajar mengemukakan dalam ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial ini ialah salah satunya kepada konsumen. Dalam perda tersebut dengan jelas mengemukakan peran serta pelaku usaha dalam memproduksi barangnya harus menggunakan wadah yang ramah lingkungan sebagai bentuk kepedulian pelaku usaha dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang bersih dan sehat.

**b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Peraturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan bagi para penanamodal ini dibentuk berdasarkan perintah perundang-undangan di atasnya, akan tetapi ketika melihat aturan ini terdapat pasal dimana para penanam modal tersebut harus melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, hal ini terlihat dari Pasal 16 huruf d dan e, yang berbunyi:

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. menjaga kelestarian lingkungan

Para penanam modal<sup>117</sup> ini diwajibkan untuk menjaga keselamatan, hal ini berarti berhubungan dengan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Walaupun dalam peraturan perundang-undang sudah diatur seperti undang-undang ketenaga kerjaan dan undang-undang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan).

Disamping melakukan kegiatan yang menjamin keselamatan para pekerjanya, para penanam Modal pun dituntut untuk melakukan komunikasi yang baik dengan para pekerjanya, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam melakukan

---

<sup>117</sup> Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta.

pekerjaan. Hal ini mendorong tanggung jawab pemilik modal untuk memberikan TJSJ kepada karyawannya.

Selain itu TJSJ yang dibebankan kepada penanam modal juga yakni berkaitan dengan lingkungan. Dalam pasal 16 tersebut dijelaskan untuk menjaga lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Sebagai mana konsep TJSJ yang dikemukakan John Elkington dimana perusahaan tidak hanya mengejar *profit* saja, tetapi juga harus terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam hal ini penanam modal dituntut untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Dimana para penanam modal tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata, akan tetapi kepedulian terhadap lingkunganpun harus diperhatikan.

Ketika melihat problem hukum yang timbul dalam pengaturan norma ini ialah dalam penegakan, serta dalam pengawasan kegiatan yang diinginkan dari perda tersebut. Norma yang diatur ialah membentuk kenyamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian komunikasi antara dinas ketenagakerjaan dan dinas lingkungan hidup harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penanam modal tersebut, sehingga apabila terjadi pelanggaran sanksi yang berada dalam perda ini dapat

diaplikasikan melalui badan atau lembaga yang menangani terkait penanaman modal. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan ini harus sinergi, sehingga dalam mengimplementasikan perda tersebut akan berjalan efektif dan efisien.

**c. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Setiap peraturan daerah memiliki maksud dan tujuan, hal itu menjadi suatu dasar penerapan dalam peraturan tersebut. Pemerintah menyadari akan pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin tinggi.<sup>118</sup> Sehingga pemerintah memberikan pengaturan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan dengan mewajibkan setiap pelaku usaha yang menggunakan dan yang menghasilkan limbah bahan

---

<sup>118</sup>Penjelasan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

berbahaya dan beracun tersebut untuk memiliki pengolahan terhadap limbah tersebut.

Pada pasal 7 Perda Pengolahan Limbah B3 ini menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3.”

Ketika perusahaan memiliki pengolahan limbah dari limbah yang dihasilkannya tersebut diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab perusahaan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya lingkungan dimana perusahaan tersebut berdomisili.

Pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>119</sup> Dalam definisi tersebut mengatakan bahwa meningkatkan kualitas lingkungan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan merupakan tanggung jawab dari perusahaan.

---

<sup>119</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sehingga dalam perda ini juga menjelaskan dalam Pasal 32, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan penanggulangan pencemaran Limbah B3.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.<sup>120</sup>
- (3) Biaya pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pada Pasal tersebut diatas menjelaskan apabila sebuah perusahaan melakukan pencemaran maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan penanggulangan pencemaran tersebut. Jika pencemaran sudah terjadi, maka perusahaan dituntut untuk melakukan pemulihan lingkungan yang tercemar tersebut. Semua pemulihan itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 36, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan pemulihan lingkungan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.
- (3) Biaya pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Ketika dikaitkan dengan pelaksanaan atau implementasi dari TJSJ perusahaan, maka hal ini menjadi salah satu upaya dari

---

<sup>120</sup> Yang dimaksud pihak lain dalam peraturan daerah ini ialah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi atau swasta yang dari sisi teknologi dan sumber daya manusia memadai untuk penanggulangan pencemaran Limbah B3.

pemerintah untuk menjaring para pengusaha untuk turut serta dan peduli terhadap lingkungan. Selain itu para pelaku usaha diwajibkan melakukan pengelolaan air limbah. Disebabkan hal ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan melakukan pengolahan terhadap limbah yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, atau mengurangi dampak pencemaran lingkungan sekitar perusahaan. Sehingga lembaga atau badan lingkungan hidup yang berwenang mengawasi mengenai kegiatan lingkungan hidup ini mampu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

**d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.**

TJSL merupakan kewajiban yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kegiatan usaha pasti menyebabkan dampak lingkungan, pengaturan dalam perda ini ialah terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha dengan menghasilkan limbah udara. Perda tentang pengendalian pencemaran udara ini memberikan pengaturan bagi para pelaku usaha untuk memberikan atau melakukan kegiatan TJSL, diantaranya dalam Pasal 6, yang menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan kegiatan lainnya wajib

melakukan pengendalian pencemaran udara, sehingga kualitas udara ambien dan baku mutu emisi, tingkat kebisingan, getaran dan kebauan memenuhi baku mutu udara ambient, baku mutu emisi dan baku tingkat kebisingan, getaran, dan kebauan.

- (2) Baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, getaran, dan kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Perusahaan merupakan salah satu penyumbang terjadinya *global warming*, maka perusahaan wajib turut andil dalam menangani masalah tersebut.<sup>121</sup> Sehingga dalam perda ini mengatur sanksi bagi para pelaku usaha, baik sanksi administrasi, maupun sanksi pidana. Pada Pasal 25 menyebutkan sanksi administrasi bahwa:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan, melakukan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Pihak Ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan pada Pasal 27, menjelaskan mengenai sanksi pidana yang berbunyi:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3),

---

<sup>121</sup> Reza Rahman, ... *Op.cit.*, hlm. 45.



Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 22 dan tidak mengindahkan sanksi administrasi dikenakan hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ).

Dengan demikian pemerintah DIY dalam memberikan sanksi ini diharapkan mampu memberikan rasa patuh terhadap peraturan tersebut. Melihat pengaturan-pengaturan mengenai TJSL ini bahwasannya pemerintah DIY telah menerapkan konsep dalam lingkungan hidup ini melihat dari adanya pertanggungjawaban semua pihak, khususnya perusahaan atas penggunaan sumber alam pada generasi berikutnya. Guna memberikan perlindungan pada generasi masa depan yang memiliki hak atas ketersediaan sumber daya alam dan penggunaan lingkungan hidup yang sehat. Dari prespektif teori keadilan maka hak generasi masa depan tersebut tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun. Sementara hanya dapat lestari apabila konsep *sustainable development* diterapkan dengan sungguh-sungguh.

Jika mengacu kepada tiga konsep utama TJSL yakni *profit*, *people* dan *planet*, maka kewajiban perusahaan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan merupakan suatu kesatuan yang utuh bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Dan inilah arti

penting keberadaan TJSL dalam memelihara harmoni antara perusahaan, lingkungan dan masyarakat.<sup>122</sup>

## **2. Pengaturan di Tingkat Kota/Kabupaten**

### **a. Kota Yogyakarta**

Peningkatan ekonomi bukan tanpa kosekuensi. Lingkungan hidup dan sosial dengan terpaksa dikorbankan atas nama pembangunan ekonomi.<sup>123</sup> dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta telah menyadari akan hal tersebut maka pembentukan dalam pengaturan peraturan daerahnya selalu mencerminkan wawasan lingkungan.

Pada dasarnya pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat peraturan yang berprespektif TJSL, hal ini terlihat dari beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota yang mewajibkan para pelaku usaha untuk turut langsung dalam kepedulian terhadap lingkungan social. Beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penerapan konsep TJSL dalam peraturan kota ini terdapat dalam pasal-pasal berikut; Pada Pasal 11 ayat (1) Perda Kota No. 1 Tahun 2012 ini menjelaskan bahwa:

---

<sup>122</sup> Joko Prastowo dan Miftahul Huda,... *Op.cit.*, hlm. 49.

<sup>123</sup> Mukti Fajar ND.. *Op.Cit.*, hlm 244.

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah usaha dan/atau kegiatan ke media lingkungan hidup dan/atau mengelola air limbah wajib izin Walikota.

Pada pasal ini menjelaskan bahwasannya setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya, serta membuang limbah, maka pengusaha tersebut diwajibkan untuk memiliki izin yang dikeluarkan oleh walikota. Hal ini dalam ISO 26000 konsep TJSI merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.<sup>124</sup>

Melihat definisi dari ISO 26000 tersebut, yang menekankan kepada masyarakat dan lingkungan, dalam hal ini pemerintah kota Yogyakarta dalam menerapkan dan mengimplementasikan hal tersebut melakukan dengan membuat regulasi yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan hidup, dan peran dari semua pihak, masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

---

<sup>124</sup> Edi Suharto, ... *Op.cit.*, hlm. 104

Selain itu dalam melakukan kegiatan usaha pengusaha diwajibkan melakukan AMDAL, sebagai mana dalam pasal 28, yang berbunyi:

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/ atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 32, yang berbunyi:

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Hal ini disebabkan bahwasannya perusahaan yang merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana

antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing.<sup>125</sup>

Dengan adanya pasal diatas diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar perusahaan. Dikaitkan dengan TJSL, yakni salah satu prinsipnya ialah lingkungan dan masyarakat, ketika para pelaku usaha melakukan kegiatannya, maka secara otomatis masyarakat setempatpun akan mendapatkan dampak dari pengelolaan lingkungan tersebut.

Selanjutnya pasal yang menekankan kepada TJSL lebih jelasnya yakni dalam Pasal 60 ayat (1), yang berbunyi:

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah,menanggulangi dan memulihkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu prinsip yang dikemukakan oleh John Elkington yakni *planet*, yang menekankan kepada kepedulian para pengusaha terhadap lingkungan, melihat pasal 60 ayat (1) tersebut diatas ketika dibandingkan dengan prinsip tersebut, memiliki kesamaan, dimana semua pihak dituntut untuk senantiasa memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

---

<sup>125</sup> Nor Hadi.... *Op.cit.*, hlm. 96.

Dengan demikian pengusaha tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata, akan tetapi kepedulian terhadap lingkungan sekitar juga tidak kalah pentingnya. Sehingga TJSL bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dalam mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>126</sup>

## **2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.**

Berbagai pengaturan lingkungan hidup tersebut yang sering kali dikaitkan dengan isu TJSL bukan sekedar lingkungan fisik, tetapi mengenai lingkungan hidup yang berpengaruh pada keberlanjutan lingkungan sosial atau sering disebut dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>127</sup>

Pada peraturan daerah ini mencantumkan bagaimana peran semua pihak dalam berkontribusi dalam menjaga dan

---

<sup>126</sup> Joko Prastowo dan Miftahul Huda, ... *Op.cit.*, hlm. 48.

<sup>127</sup> Mukti Fajar ND.. *Op.cit.*, hlm. 245.

melestarikan lingkungan. Pada Pasal 7 perda ini menjelaskan bahwasannya:

“Pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari.”

Dalam pasal ini jika dikaitkan dengan TJSL ketika fakta menunjukkan bahwa konsumsi perusahaan terhadap penggunaan Sumber daya alam lebih dari 30 persen dari apa yang dapat disediakan oleh alam atau lingkungan. Penghematan dalam penggunaan sumber daya alam dan pemakaian bahan daur ulang, sangat berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan membuat usaha di daerah bersangkutan tetap dapat berlanjut.<sup>128</sup>

Sehingga dalam pengaturan perda ini diharapkan para pelaku usaha ditekankan untuk menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, sehingga mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Pada Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

---

<sup>128</sup> Reza Rahman, ... *Op.cit*, hlm. 44.

Dalam pasal ini menegaskan bahwasannya perusahaan diharapkan dapat meminimalisir dampak pencemaran lingkungan, dengan menggunakan bungkus atau wadah yang dapat daur ulang atau yang mudah diurai oleh proses alam. Disamping itu para pelaku usaha dan semua kalangan diwajibkan melakukan pengelolaan sampah dengan wawasan lingkungan, sebagaimana tercantum pada Pasal 31 (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Dengan demikian diharapkan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dengan keikutsertaan dan peran serta semua pihak, baik perusahaan, masyarakat dan pemerintah.

#### **b. Kabupaten Bantul**

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan yakni:<sup>129</sup>*Pertama*. Perusahaan adalah sebagai produsen menghasilkan limbah buangan, cerobong asap dan pencemaran suara. Limbah buangan hasil produksi jika tidak dikelola dengan baik akan mengotori sumber air tanah. Apalagi jika limbah tersebut dibuang ke sungai langsung. Tercermarnya air sungai akan

---

<sup>129</sup> Joko Prastowo dan Miftahul Huda,... *Op.cit.*, hlm. 46.



berdampak buruk terhadap hewan. Sehingga perusahaan diwajibkan untuk mengelola limbah tersebut guna menjaga dan melestarikan lingkungan.

Demikian pula dengan cerobong asap dan pencemaran suara atau mesin. Perusahaan harus sadar ketika kotoran yang dibuang dari cerobong asap tidak hanya merusak lingkungan sekitar. Namun juga lingkungan alam secara keseluruhan.

*Kedua*, ketika perusahaan telah berkontribusi atas kerusakan lingkungan, maka ia berkewajiban member modal guna menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan iniselain sebagai bentuk tanggung jawab moral juga merupakan kewajiban mematuhi aturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>130</sup>

Berikut merupakan perda-perda yang berprespektif TJSL di Kabupaten Bantul, guna menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan:

### **1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah**

Setiap daerah diberikan kewenangannya dalam mengurus daerahnya masing-masing, termasuk dalam hhal ini kabupaten bantul. Pemerintah kabupaten Bantul menyadari bahwa meningkatnya pembangunan di segala bidang, yang

---

<sup>130</sup>*Ibid...* hlm 47.

menghasilkan berbagai jenis limbah,<sup>131</sup> maka pemerintah membuat regulasi ini, ketika melihat dari perspektif TJSL pemerintah melakukan pengaturan ini ditujukan kepada para pelaku usaha, disebabkan penyumbang terbesar dari penghasil limbah adalah dari kegiatan usaha. Maka dalam hal ini pemerintah mendesak para pengusaha untuk turut serta dan berpartisipasi dalam menangani dan pengendalian limbah. Dalam perda ini dimuat ketentuan TJSL sebagai mana tercantum dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, dan apartemen wajib :

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling singkat sekali dalam 1 ( satu ) tahun.

Ketika melihat pengaturan mengenai TJSL dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwasannya Tanggung jawab

---

<sup>131</sup> Konsideran menimbang, Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah

sosial dan lingkungan sebagaimana menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam<sup>132</sup> berdasarkan Undang-Undang.<sup>133</sup>

Ketika melihat peraturan tersebut telah harmonis dengan peraturan mengenai TJSJ yang ada. Dengan demikian peraturan ini berprespektif tentang TJSJ.

## **2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perindustrian dan Perdagangan**

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan pengaturan terhadap pemberian izin perindustrian dan perdagangan. Dengan tujuan supaya mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan.<sup>134</sup> Dengan demikian, pengaturan ini dibuat dengan

---

<sup>132</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1), Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

<sup>133</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1), Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

<sup>134</sup> Konsideran enimbang Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memberi pengaturan mengenai TJSL, pada pasal 12 ayat (1), menjelaskan bahwa:

Pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI berkewajiban : melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan jenis industrinya;

Dalam pengaturan ini menekankan bagi para pelaku usaha di bidang industri diwajibkan melaksanakan pelestarian lingkungan, sehingga secara tidak langsung menekan perusahaan untuk melakukan TJSL. Kepedulian dan perhatian diartikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan setempat, sehingga dalam pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa:

- 1) Pemegang SIUP mempunyai kewajiban :
  - a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku; dan
  - b. menciptakan rasa nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat usahanya.

Jika ada sebuah pengusaha menghasilkan sebuah produk yang merugikan masyarakat atau menghasilkan limbah yang merugikan masyarakat, maka pemerintah daerah tidak hanya berpihak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun masyarakat umum namun juga harus memberikan pembinaan agar usaha tersebut tetap bisa

berjalan dengan menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.<sup>135</sup>

Terciptanya hubungan yang harmonis, nyaman dan tenang antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan merupakan salah satu tujuan dari sebuah kesejahteraan. Sehingga tujuan dengan adanya TJSL tersebut akan tercipta. Baik kepedulian bagi masyarakat dan kepedulian bagi lingkungan, bahkan yang paling utama keuntungan dri perusahaan pun meningkat, dengan terciptanya pola yang harmonis tersebut.

### **3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul**

Selain pengaturan di tingkat provinsi mengenai pemberian kemudahan bagi para penanam modal, pengaturan pada tingkat kabupatenpun dilakukan pngaturan juga. Hal ini terlihat dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Pemerintah bantul menginginkan para pengusaha mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka

---

<sup>135</sup> Penjelasan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perindustrian dan Perdagangan

pengangguran dengan menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto.<sup>136</sup> Hal ini dilakukan sebagai upaya implementasi dari TJSL.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam UU Perseroan Terbatas, menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Perda ini dalam Pasal 7, menjelaskan bahwa:

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. menanamkan investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. melakukan industri pionir;
- d. berlokasi sesuai peruntukannya;
- e. bermitra dengan usaha mikro dan kecil; dan
- f. melakukan alih teknologi dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, pemberian kemudahan dan insentif bagi penanam modal dilakukan dengan memberikan berbagai syarat dan ketentuan. Diantaranya menyerap tenaga kerja lokal, bermitra dengan usaha mikro dan kecil, dan melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu implementasi dari konsep TJSL, yakni perhatian terhadap lingkungan dan masyarakat.

---

<sup>136</sup> Penjelasan Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.

Pada pasal 7 huruf b dan e menyatakan bahwa perusahaan harus menyerap banyak tenaga kerja lokal dan diharuskan untuk bermitra dengan usaha kecil dan mikro. Melihat hal tersebut perusahaan diajak untuk ikut secara aktif mengambil bagian dalam peningkatan hidup masyarakat, melalui program *community development*.<sup>137</sup>

Pada umumnya *community development* (CD) dianggap sebagai sarana yang tepat untuk melaksanakan aktivitas TJSL. Hal ini dipahami dari beberapa pertimbangan.<sup>138</sup> *pertama*, CD dapat dikembangkan dan dimanfaatkan unsur modal sosial baik yang dimiliki dunia usaha maupun masyarakat. Dunia usaha dapat membangun citra sehingga dapat berdampak pada perluasan jaringan dan peningkatan *trust*. Sementara bagi masyarakat lokal dapat dikembangkan dan dimanfaatkan solidaritas sosial, kesadaran kolektif, *mutual trust*, dan resiprokal untuk mendorong tindakan bersama guna meningkatkan kondisi kehidupan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat.

*Kedua*, melalui CD diharapkan adanya hubungan sinergis antara kekuatan dunia usaha dan potensi yang ada dalam masyarakat. Sehingga usaha dapat mengembangkan

---

<sup>137</sup> Mukti Fajar ND...*Op.cit.*, hlm. 228.

<sup>138</sup> Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2006), hlm. 118-119.

kapasitas masyarakat secara berkesinambungan dan terlembagakan.

*Ketiga*, aktivitas bersama antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat difungsikan sebagai sarana komunikasi. Apabila proses komunikasi sudah terlembagakan, berbagai persoalan dalam hubungan dunia usaha dengan masyarakat dapat dibicarakan melalui proses dialog yang elegan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Pada pasal 7 huruf e menyatakan bahwa perusahaan diharuskan untuk bermitra dengan usaha kecil dan mikro, hal ini guna menciptakan masyarakat yang mandiri, disamping itu diharapkan dapat menciptakan suatu hal yang saling menguntungkan bagi perusahaan yang bermitra maupun bagi usaha mikro dan kecil tersebut.

Kemudian dalam pasal 12 ayat (1), yang menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib :
  - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
  - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - e. mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi penanam modal;



- f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diterima; dan
- g. menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada pasal 12 ayat (1) huruf b menyatakan perusahaan berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah; serta huruf c nya menyatakan bahwa perusahaan wajib menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Melihat norma tersebut peran pelaku usah dalam hal ini harus menciptakan suatu kegiatan usaha yang nyaman dan kondusif, guna menjaga terjadinya persangin yang tidak sehat ataupun merugikan pemerintah daerah.

Selain itu pelaku usaha juga dituntut untuk memberikan suatu kenyamanan dan menciptakan keselamatan kerja bagi para karyawannya, hal ini guna menjaga dan memberikan jaminak perlindungan kepada karyawan. Dengan adanya norma ini diharapkan perusaha peduli dan berperan aktif memberikan perlindungan terhadap karyawannya. Dengan demikian melalui regulasi ini diharapkan implementasi dari TJSL dapat terwujud dan terlaksana yang dampaknya akan dirasakan baik bagi perusahaan sendiri, maupun karyawan dan masyarakat sekitar.

#### **4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah**

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu menjadi kewajiban bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).<sup>139</sup>

Dalam penjelasan UU Penanaman Modal yang dimaksud dengan TJSL yakni tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>140</sup> Menjelaskan bahwasannya setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang selaras, seimbang dan sesuai dengan lingkungan.

---

<sup>139</sup>Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

<sup>140</sup> Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada perda ini dijelaskana bahwasannya setiap orang dalam melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam, khususnya air, diwajibkan memperhatikan lingkungan sekitar, hal ini dilakukan sebagi bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, sebagaimana pasal 13 ayat (4), menjelaskan bahwa:

- (4) Pengusahaan air tanah harus memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
  - b. kelayakan teknis dan ekonomis;
  - c. fungsi sosial air tanah;
  - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
  - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Pasal 28 ayat (1) huruf c, menjelaskan bahwa:

- c. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;

Diantara manfaat dari melaksanakan TJSL bagi perusahaan, yakni:<sup>141</sup>Meningkatkan Citra Perusahaan, Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusaha yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.Memperkuat “*Brand*” Perusahaan, Melalui kegiatan memberikan *product knowledge* kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis,

---

<sup>141</sup> Maria R. Nindita Radyati, Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial, <http://mmcsrusakti.org/node/860>, diakses pada tanggal 15 Februari 2015

dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.

Dalam hal ini perusahaan dapat mendapatkan dampak positif dari kegiatannya tersebut, masyarakat mendapatkan kesejahterannya dan lingkunganpun menjadi lestari.

## **B. Implikasi terhadap Perusahaan yang Tidak Menerapkan Peraturan Daerah yang Ada Di DIY**

Implikasi atau dampak bagi perusahaan, ketika tidak menerapkan peraturan daerah tersebut, jika dilihat dari peraturan tersebut, para pelaku usaha dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Unadng-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 ayat (3), yang berbunyi:

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwasannya segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>142</sup>

Selain itu pengaturan dibawahnya yakni PP No. 47 Tahun 2012 juga menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan kepada para pelaku

---

<sup>142</sup> Penjelasan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

usaha ketika tidak melakukan TJSL tersebut. Pada Pasal 7 yang berbunyi: "Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwasannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dengan melihat dasar hukum atau ketentuan hukum tersebut, maka penulis melihat peraturan yang berada di DIY tersebut menerapkan sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Mulai dari teguran, sampai kepada pencabutan izin usaha. Sedangkan dalam ketentuan pidanya menerapkan mulai dari denda maupun kurungan. Bahkan dalam peraturan tersebut banyak yang menggunakan ketentuan pidana maksimal yakni pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta).

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Pasal 32 yang berbunyi: Ayat (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak memanfaatkan jaringan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ayat (2) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ayat (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama melalui jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat tidak melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta.

Ayat (4) Setiap orang yang membuang lumpur tinja diluar IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda sebesar paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Pasal 41, 42 dan 43. Pada 41 menjelaskan bahwa: Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan dalam Pasal 42, yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian dalam Pasal 43 menegaskan bahwasannya: Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan petugas pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Pasal 27, menjelaskan mengenai sanksi pidana yang berbunyi: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 22 dan tidak mengindahkan sanksi administrasi dikenakan hukuman kurungan selamannya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ).

Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 79, yang berbunyi: Ayat (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 60, Pasal 66 ayat (4), dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL, DPL, dan/atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ayat (3) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 14, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah ketentuan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 30, yang berbunyi: Ayat (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Dan ayat (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perindustrian dan Perdagangan pada Pasal 88 yang berbunyi: Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1), Pasal 55 ayat (6), Pasal 56, Pasal 66 ayat (1), Pasal 68, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah, terdapat pada Pasal 40 yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22 atau Pasal 29 huruf b, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun dalam pengimplementasian sanksi dari perda tersebut belum maksimal dilakukan oleh dinas terkait, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ikhsan bagian hukum di Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Kabupaten Bantul, bahwasannya dalam setiap perda tersebut tidak menunjuk dengan jelas siapa pelaksana dari peraturan tersebut mengenai pemberian sanksi terkait TJSL, sehingga pemberian sanksi kepada perusahaan bukan merupakan kewenangan ataupun kewajiban dari Badan Lingkungan Hidup. Dengan demikian peraturan tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal dalam penegakan TJSL di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Adapun dalam pemberian mengimplementasikan perda tersebut, baik perda pada tingkat provinsi ataupun perda pada tingkat kota/kabupaten tersebut hanya dilakukan bukan berdasarkan atas nama penegakan TJSL namun berdasarkan atas lingkungan hidup. Sehingga sanksi yang diterima pun atas dasar pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

### **C. Dampak Sosial Ketika Tidak Melaksanakan TJSL**

Kegiatan operasional perusahaan tentunya berdampak kepada masyarakat, baik berdampak ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dampak tersebut tidak dapat disamakan tiap perusahaan memiliki dampak masing-masing, misalkan dampak lingkungan perusahaan dibidang pertambangan lebih besar dari pada dampak lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang perbankan.

Pada hal ini dampak social yang ditimbulkan setidaknya akan meliputi empat hal, yakni hak asasi manusia, tenakerja, masyarakat dan

tanggung jawab produk.<sup>143</sup> *Pertama* Hak Asasi Manusia, indikatornya dapat dilihat dari jumlah kejadian diskriminasi di tempat kerja serta tindakan perusahaan untuk mengatasinya dan kebebasan karyawan membentuk serikat pekerja untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif dalam perumusan kesepakatan kerja bersama.

*Kedua* dampak sosial tenaga kerja dapat dilihat dengan indikator antara lain, program peningkatan kemampuan manajemen serta kegiatan belajar seumur hidup untuk memungkinkan karyawan tetap bekerja di perusahaan, menjaga peluang yang sama antara pria dan wanita serta antara mayoritas dan minoritas, dan tingkat cedera atau penyakit akibat pekerjaan tersebut.

*Ketiga* dampak sosial kepada masyarakat diukur dengan presentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki resiko korupsi, serta tindakan yang diambil perusahaan terhadap tindakan korupsi, jumlah karyawan yang dilatih dalam hal kebijakan dan prosedur menanggulangi korupsi di dalam organisasi dan sebagainya.

Dan *keempat*, tanggung jawab atas produk dinilai dengan dampak kesehatan dan keselamatan konsumen, tuntutan konsumen akibat kelalaian perusahaan, informasi yang dibutuhkan konsumen dari satu produk yang sesuai standar. Berbagai praktik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, termasuk didalamnya survey untuk mengukur kepuasan konsumen.

---

<sup>143</sup>Agus S. Riyanto... *Op.cit.* hlm. 16-17.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Pemerintah DIY dalam membuat ketentuan-ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak secara eksplisit tertuang dalam satu perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. Namun, pemerintah DIY menuangkannya dalam peraturan yang terkait dengan Limbah, perizinan, dan lingkungan hidup. Peraturan yang secara tertulis tersebut mewajibkan perusahaan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Begitu pula pada pemerintah Kabupaten/Kota, telah menerapkan ketentuan TJSL, baik Kota Yogyakarta, maupun Kabupaten Bantul. Selain itu para pelaku usaha juga diwajibkan melakukan pengelolaan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha. Adapun bentuk TJSL yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dilakukan dalam bentuk pemulihan lingkungan dan pelestarian lingkungan.
2. Implikasi yang ditimbulkan bagi perusahaan ketika tidak melakukan atau tidak mematuhi perda tersebut maka dikenakan sanksi berdasarkan perda. Penerapan sanksi yang diterima oleh pelanggartersebut dapatberbentuk sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Ketentuan sanksi administrasi

ialah mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha. Adapun ketentuan pidana yakni mulai sanksi denda sampai kepada pidana kurungan. Namun demikian, pelaksanaan sanksi tersebut belum dapat dilaksanakan khususnya terkait TJSL, karena pemerintah menganggap pelaksanaan sanksi ini bukan kewenangan pemerintah, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwasannya dalam perda tersebut tidak menunjuk satu lembaga untuk menjalankan sanksi terkait TJSL tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan setelah melakukan penelitian ini yakni;

1. Bagi Pemerintah ialah dalam pengimplementasian konsep TJSL ini melalui perda yang dikeluarkan harus dipertegas mengenai lembaga atau dinas apa yang berfungsi dalam pengawasan dan mengevaluasi kegiatan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan TJSL ini akan berjalan efektif dan efisien, serta tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu masyarakat sekitar atau pun perusahaan itu sendiri.
2. Bagi masyarakat, penting artinya untuk diberikan pemahaman untuk mendapatkan hak lingkungan yang bersih dan nyaman sebagai mana dituangkan dalam UUD 45, disamping itu peran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup tempat mereka tinggal dan melaporkan

kepada aparaturn penegak hukum mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depa, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya*. Jakarta: Fakultas Hukum UI. 1998.
- Atmadja, Mochtar Kusuma. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina cipta,
- Barkatulah, Abdul Hakim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. 2010.
- . *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Lampung: FH Unlam Press.2008.
- Budimanta, Arif. *Corporate Social Responsibility: Realita dan Perkembangan* <http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-realita-danperkembangan>. html. Diakses tanggal 28 Oktober 2014
- Emirzon, Joni, ed. *Prespektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press. 2007.
- Fazar, Mukti. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia studi tentang penerapan ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Moral*, UII Press. Yogyakarta: 2015.
- Firdaus, *Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas terhadap Hak Asasi Manusia studi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat lokal kabupaten kampar provinsi Riau*, disertasi. Yogyakarta: Pascasarjana Ilmu Hukum UII. 2013.
- Hadi, Noor. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Methodology Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi. 2000.
- Hanitijio, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia. 1998.
- Hasibuan, Putra Haloman, *Analisis Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) terhadap Masyarakat di Lingkungan Perusahaan (Study pada PT Inalum Asahan)*, Tesis. Universitas Sumatra Utara. Medan: 2012.



Harian Republika 24 Maret 2008.

Hertanto, Heka. “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat*”, <http://www.arthagrahapeduli.org/>, diakses tanggal 28 Oktober 2014

<http://greenvanda.blogspot.com/2012/10/bentuk-tanggung-jawab-perusahaan.html>  
di akses pada 24 Desember 2014

[http://www.garutkab.go.id/download\\_files/article/Pencemaran%20Lingkungan.pdf](http://www.garutkab.go.id/download_files/article/Pencemaran%20Lingkungan.pdf), diakses pada tanggal 28 Juni 2014

Ife, Jim dan Frank Tesoriero. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development edisi ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

*Implementasi CSR Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, <http://lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22implementasi-csr-untuk-pemberdayaan-masyarakatmiskin/>, Diakses tanggal 28 Oktober 2014

Indonesia. Kepmenkeu No. 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara

Indonesia. Kepmenkeu No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Melalui Badan Usaha Milik Negara.

Indonesia. Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2013 tentang Pengolahan Air Limbah

Indonesia. Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Limbah

Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.

Indonesia. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

- Indonesia. Peraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Indonesia. Peraturan Menteri. BUMN No. Per-20/MBU/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Indonesia. Peraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2013 Perubahan Kedua Peraturan Menteri. BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Indonesia. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan (Umum Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Indonesia. Undang-undang Dasar RI 1945 amandemen ke IV
- Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- Indonesia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

- Lako, Andreas. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Erlangga. Jakarta: 2011.
- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945*. Tanggal 15 April 2009.” Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian Pasal 74 UUP”.
- Maria R. Nindita Radyati, Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial, <http://mmcsrusakti.org/node/860>, diakses pada tanggal 15 Februari 2015
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2010.
- Pancasila sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
- Poerwanto, *Corporate Social Responsibility menjinakan gejolak sosial di era pornografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Purwandi, Muhammad Imam. *Al-Qordh dan Al-Qordul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari’ah Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*, disertasi. Yogyakarta: Pasca Sarjana UII, 2013.
- Rahman, Reza. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2009.
- Rajagukguk, Erman. *Konsep Dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*
- Riyanto, Agus S. *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*. Jakarta Selatan: Banana Publisier, 2011.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Setiadi, Wicipto. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Perseroan Terbatas*. *Jurnal Hukum*.
- Sitompul, Rislina F. *Merancang Model Pengembangan Pengembangan Masyarakat pedesaan dengan pendekatan System Dynamics*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 1995.
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

- Suparno, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya, Disertasi*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2008.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam Prespektif Teori dan Isu-isu Mutakhir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing. 2007.
- Widjaja, Gunawan dan Yeremia Adi Pratama. *Resiko Hukum dan Bisnis Perseroan tanpa TJSI PT*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.